ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA TANAH WARIS YANG TIDAK DIBAGI
(Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2009 072 AS
No REG: S-2009/AS/072
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Oleh :

JANNATUL FIRDAUS

NIM. C31205015

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah

Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA

2009

Gadjah Belang
~ Jl. Jemur Wonosari Lebar No. 24 ☎ 031 - 8439407,
~ Gebang Lor No. 5 ☎ 031 - 5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Jannatul Firdaus ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 17 Juli 2009

Pembimbing,

Drs. Makinuddin, SH, M.Ag

NIP 195711101996031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Jannatul Firdaus** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. Makinuddin, SH. M,Ag
NIP 195711101996031001

Sekretaris,

Darmawan, S.Hi, M.Hi
NIP198004102005011004

Penguji I,

Dra. Dakwatul Chairah, M.Ag
195704231986032001

Penguji II,

Dra. Nurhayati, M.Ag
195704231986032001

Pembimbing,

Drs. Makinuddin, SH. M,Ag
NIP 195711101996031001

Surabaya, 04 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan: Bagaimana deskripsi sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ? Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ? dan Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi dan menggunakan tehnik interview dengan pihak-pihak yang terkait dilapangan, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik verifikatif berpola deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat *qaṭ'i* kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta di mana ketentuan tersebut diabaikan yang berujung sengketa.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang terkait sengketa tanah waris di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dikarenakan tidak mengindahkan peraturan yang telah dengan sangat rinci di jelaskan dalam Qs. Al-Nisa' mulai dari ayat 7-14. Dimana Allah Swt. Mewajibkan setiap hamba-Nya membagikan harta waris kepada ahlinya baik sedikit atau banyak, laki-laki atau perempuan, setelah sebelumnya digunakan untuk biaya perawatan mayit, pelunasana hutang dari pemenuhan wasiat. Akan tetapi, karena dianggap tanah itu hanya sepetak tanah kecil saja, menyebabkan kepemilikan terhadapnya tidak dihiraukan sehingga pada akhirnya salah satu pihak merasa berhak terhadap tanah itu karena telah merawatnya selama bertahun-tahun, dan parahnya lagi saudara yang lain merasa memiliki hak terhadapnya. Karena seluruh ahli waris yang lain meninggal dunia, kedua ahli waris yang tersisa mengalihkan tanah tersebut dengan jalan hibah dan jual-beli kepada dua orang yang berbeda hingga setelah kematian keduanya, pihak-pihak yang mendapat tanah itu bersengketa memperebutkan hak terhadapnya tanpa adanya musyawarah yang berujung sengketa. Selain dikarenakan tanah tersebut kecil, lalai mengerjakan dengan cepat pembagian waris merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya sengketa atas tanah tersebut. Tanah yang seharusnya saat ini cepat-cepat dibagi untuk menghindari kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya, baik cobaan lain yang akan diterima terkait masalah harta tersebut atau siksa berkepanjangan di neraka sebagaimana ancaman Allah dalam Qs. Al-Nisa' : 14. Perintah pembagian tersebut bersifat wajib dan segera dilaksanakan karena *qarinah* berupa keadaan menuntutnya untuk segera dibagi. Dan saat ini, pembagian tersebut harus tetap dilaksanakan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, pihak-pihak yang bersengketa hendaklah berdamai dan membagi harta waris sesuai ketentuan yang ada. Dengan dukungan dari perangkat desa, tokoh masyarakat setempat dan masyarakat sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 6

D. Tujuan Penelitian 8

E. Kegunaan Hasil Penelitian 8

F. Definisi Operasional 8

G. Metode Penelitian 10

H. Sistematika Pembahasan 14

BAB II WARIS DALAM ISLAM 16

A. Pengertian 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum dan Penjelasannya 17

C. Asas-Asas Waris 37

D. Rukun dan Syarat 41

E. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan 44

BAB III SENGKETA TANAH WARIS YANG TIDAK DI BAGI DI DESA BLUMBUNGAN KEC. LARANGAN KAB. PAMEKASAN 48

A. Kondisi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 48

B. Deskripsi Sengketa Tanah Waris yang Tidak Dibagi 49

C. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Sengketa 60

D. Silsilah Keluarga H. Mostapa Asmat 63

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANAH WARIS YANG TIDAK DIBAGI (STUDI KASUS DI DESA BLUMBUNGAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN) 65

A. Analisis Terhadap Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Sengketa 65

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Waris yang Tidak Dibagi 70

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam terdapat istilah *Syarī'at* atau saat ini dikenal dengan istilah Hukum Islam, yaitu ketetapan Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perbuatan atau larangan, meliputi seluruh aspek manusia.[1]

Ketetapan tersebut bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri dan untuk menghindarkan kerusakan, problema dan bahkan pertumpahan darah. Jadi, Apabila manusia mengikuti aturan tersebut, maka kerusakan yang dikhawatirkan tidak akan terjadi.[2]

Orang Islam dituntut untuk patuh terhadap *'iradat* Allah, dan *syāra'* atau hukum Islam merupakan hukum Allah. Tuntutan tersebut merupakan suatu kewajiban. Apabila melaksanakannya mendapatkan jaminan syurga, sebagaimana terdapat dalam Qs. An-Nisa' : 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِـــدِينَ

فِيهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya

---

[1] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 46
[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar".[3]

Apabila melanggar terhadap ketentuan Allah, maka neraka sebagai balasan. Hal tersebut terdapat dalam Qs.An-Nisa': 14.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan".[4]

Di dalam hukum Islam, terdapat istilah hukum waris, yaitu suatu hukum yang mengatur peralihan harta orang yang meninggal kepada orang yang tidak meninggal, atau berpindahnya kepemilikan dari orang yang meninggal kepada orang yang tidak meninggal.[5]

Peralihan harta dari orang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang tidak meninggal (ahli waris) tersebut terjadi karena beberapa sebab, yaitu hubungan nasab, perkawinan, perbudakan dan Islam. [6] Peralihan tersebut secara jelas dan rinci dijelaskan di dalam al-Qur'an, baik hubungan tersebut antara anak dengan orang tuanya atau dengan kerabatnya, diantaranya :

1. Alqur'an

   - Qs.al-Nisa' :7

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 103
[4] *ibid.*
[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan....,* h. 5
[6] Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim lin Nisa', Terj.....,* h. 369

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

- Atau dasar pembagian harta waris secara pasti, pada Qs. Al-Nisa' : 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".[7]

2. Hadiś Nabi:

قَالَ النَبِيُ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُـــلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

"Nabi Muhammad Saw. Bersabda : Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama".[8]

من ترك مالا فلو رثته

"Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya".[9]

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas, bahwa Hukum Waris, adalah Hukum yang mengatur tentang harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian, dimana jumlah, siapa yang berhak serta bagaimana cara pembagiannya telah ditentukan.

Jadi, pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan *naṣ* yang *qaṭ'i.*[10] Itulah kaidah waris secara umum. Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara jelas sehingga diharapkan dalam penerapannya-pun mudah untuk dilaksanakan. Akan tetapi, pada kenyataannya, di Desa

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 101
[8] M. Fuad Abdul Baqy, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan II,* h. 183
[9] Al-Bukhariy, *Ṣahih al-Bukhariy IV,* h. 178
[10] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, terdapat sebidang tanah waris yang tidak dibagi setelah kematian pewaris sampai beberapa tahun. Akibatnya, timbul sengketa setelah kematian para ahli waris. Tepatnya, sengketa tanah waris antara Dua orang yang sama-sama merasa berhak terhadap tanah tersebut. Pewaris meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan pewaris memiliki 2 anak laki-laki yang masih hidup. Sampai beberapa tahun kematian pewaris, tanah tersebut tidak dibagi. Akhirnya, salah satu anak pewaris memberikan tanah tersebut kepada anaknya (cucu pewaris) yang merasa memiliki hak terhadap tanah itu, karena dia telah merawatnya selama bertahun-tahun. Pada saat bersamaan, saudara yang lain menjual tanah tersebut kepada orang lain dengan alasan memiliki hak terhadap tanah itu.

Sengketa tersebut terjadi ketika kedua bersaudara tersebut meninggal dunia. Antara anak yang diberi tanah oleh orang tuanya dengan orang yang membeli tanah terhadap saudaranya, sama-sama merasa memiliki hak terhadap tanah itu. Sengketa berlangsung lama. Kedua belah pihak, sama-sama merasa bahwa dirinyalah yang paling berhak terhadap tanah tersebut. Sengketa berkepanjangan terjadi, bukan hanya berebut hak, akan tetapi memutus silaturrahmi kedua belah pihak.

Pada dasarnya, sengketa terjadi karena tidak ada pembagian dalam harta peninggalan -yang mana pada permasalahan kali ini berupa tanah- sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan keinginan beberapa pihak mendapatkan tanah tersebut secara penuh, padahal di dalam hukum Islam dengan sangat jelas telah ditentukan ketetapan pembagian itu, dan disini tanah waris tersebut tidak dibagi.

Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti menganggap penting kajian tentang sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?
2. Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mengetahui apakah terdapat penelitian sejenis sehingga menimbulkan penelitian yang berulang. Topik utama yang dijadikan obyek penelitian oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah adalah masalah Waris.

Masalah waris sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi penelitian tentang sengketa tanah waris yang tidak dibagi, bisa jadi - kalau tidak - sudah pasti - penelitian ini adalah penelitian yang lebih awal muncul.

Upaya pembahasan tentang waris sebagaimana yang telah dilakukan oleh para mahasiswa, diantaranya oleh : Syahrul Munir tahun 2000 di dalam tulisannya "*Tradisi Penundaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*".[11] Disamping itu juga di dalam tulisannya Nikmatul Khayati pada tahun 2000, dengan topik "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Tambak Sari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)*".[12] Dimana keduanya lebih fokus meneliti dan membahas kebiasaan serta alasan penundaan pembagian harta waris karena alasan-alasan tertentu.

---

[11] Syahrul Munir, *Tradisi Penundaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri* Tahun 2000. Seorang Mahasiswa Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2000.

[12] Nikmatul Khayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Tambak Sari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)* Tahun 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk mendiskripsikan sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

   Dalam aspek teoritis diharapkan dapat menambah ragam ilmu keislaman khususnya tentang permasalahan waris.

2. Aspek Praktis

   Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tentang kewajiban membagi harta waris sesuai ketentuan yang ada, yaitu di dalam al-Qur'an dan al-Hadiṣ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami kepada pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalah pahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA TANAH WARIS YANG TIDAK DIBAGI (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)".

1) Analisis : Uraian, kupasan.[13]

2) Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Nabi serta keterangan lain berdasarkan Ijtihad Ulama.[14]

3) Sengketa : Perselisihan, Pertikaian[15] yang terjadi di Desa tersebut diatas.

4) Tanah Waris : Harta peninggalan berupa tanah milik pewaris yang menjadi sengketa karena tidak dibagi kepada ahli waris yang berhak.

5) Blumbungan : Nama sebuah desa di-Daerah Utara Kota Kabupaten Pamekasan

---

[13] Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 29
[14] Sudarsono, *Kamus Hukum, h.* 169
[15] Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia,* h. 369

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah uraian berdasarkan ketetapan di dalam al-Qur'an dengan penjelasan lebih rinci pada hadits Nabi dan Ijtihad Ulama terhadap perselisihan karena tanah waris yang tidak di bagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang deskripsi sengketa tanah waris yang tidak dibagi di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
   b. Data tentang faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

2. Sumber data

   Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari hasil wawancara dengan :

   1. Pihak-pihak yang bersengketa tanah waris karena tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, yaitu Zaini dan Munir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masyarakat yang mengetahui sengketa tanah waris, Khodijah, Halimah, Riyadi, Marhamah, Sunarto, Sahramin dan Subki
3. Tokoh Masyarakat setempat, yaitu Sekdes, Kepdes (H.Junaidi), Ta'mir Masjid (H.Yatim Makmun), K. Sulaiman Nur
4. Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, yaitu H. Rusdi

Sedangkan sumber data skunder, adalah kitab, buku serta dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini seperti, karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang peneliti teliti. Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan diantaranya, adalah :

a. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*
b. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*
c. Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim lin Nisa' Terj.*
d. M. Fuad Abdul Baqy, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan II*
e. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan (*observasi*)

Pengumpulan data dengan menggunakan Pengamatan (*observasi*) adalah mengamati suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sengaja dan dilakukan secara langsung yaitu dengan pandangan mata tanpa perantara alat lain, dengan tujuan mengamati secara langsung.[16]

Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan melakukan penelitian ke tanah sengketa yang dimaksud, yaitu terhadap tanah seluas 153 M yang terletak di atas sungai Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan secara langsung, untuk kemudian lebih memahami kondisi tanah yang di sengketakan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan melalui komunikasi Tanya jawab secara sepihak berdasarkan penyelidikan[17].

Melalui wawancara ini, peneliti mencari data terhadap yang terkait, yaitu pihak-pihak yang bersengketa (Zaini dan Munir), masyarakat yang mengetahui secara langsung sengketa (Khodijah, Halimah, Riyadi, Marhamah, Sunarto, Sahramin H. Rusdi dan Subki), dan tokoh masyarakat setempat (Sekdes, Kepdes (H.Junaidi), Ta'mir Masjid (H.Yatim Makmun), K. Sulaiman Nur).

---

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 207
[17] Sutrisno Hadi, *Metodologi Resech Jilid II*, h. 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut dilakukan demi untuk memberikan keterangan secara sempurna tentang sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa tersebut beserta alasan-alasannya, sehingga dapat diketahui apakah masyarakat tersebut peka terhadap hukum waris seharusnya mereka pahami dan laksanakan.

c. Telaah Dokumen

Untuk lebih menyempurkan penelitian ini, maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dokumentasi agar kemudian pembahasan dalam penelitian ini memiliki nilai ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan dikarenakan adanya rujukan pasti tentang hukumnya. Yaitu data tentang kepemilikan secara sah tanah waris yang disengketakan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan berhasil dihimpun, peneliti kemudian menganalisanya dengan menggunakan metode, yaitu:

a. Deskriptif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis data dengan menjabarkan fenomena atau fakta yang terjadi di desa Desa Blumbungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tentang sengketa tanah waris yang tidak di bagi di Desa tersebut.

b. Analitik Verifikatif dengan Pola Pikir Deduktif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis sengketa tanah waris yang tidak di bagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Hukum Islam untuk mengetahui secara mendalam pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut. Dengan menggunakan pola pikir Deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang kewajiban membagi harta waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan (*naṣ*) yang ada, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta di mana harta waris berupa tanah yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, sehingga menimbulkan sengketa.

H. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab, yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pemabahasan ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama pendahuluan, merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan skripsi, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operaional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memfokuskan pada kerangka teoritis tentang waris secara umum dan menguraikan tafsiran terhadap ayat-ayat waris.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi sengketa tanah waris yang terjadi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan serta menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap factor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa dan analisis Hukum Islam terhadap sengketa tanah waris di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Bab kelima penutup, merupakan bab akhir dalam skripsi ini yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian

Kata *wāriṡ* berasal dari bahasa Arab *al-mīraṡ* (الميراث), merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *wariṡa-yariṡu-irṡan-mīrāṡan* (ورث-يرث-إرثا-ميراث). Secara bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.[1]

Secara istilah, *al-mīraṡ* adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta atau nonharta yang merupakan hak milik legal secara *syar'i*.[2]

Istilah tentang peralihan harta dari orang yang meninggal kepada yang masih hidup juga disebut dengan istilah *farāiḍ*. Lafaẓ *farāiḍ* (فرائض) merupakan bentuk *jāma'* dari lafaẓ *farīḍah* (فريضة) yang semakna dengan lafaẓ *mafrūḍah* (مفروضة) yakni bagian yang sudah dipastikan kadarnya. Dan dalam ilmu *wāriṡ*

---

[1] Muhammad Ali Al-Ṣabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* h. 33
[2] *ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

farāiḍ dikhususkan untuk bagian ahli waris yang ditentukan kadar besar-kecilnya oleh *syara'*.[3]

Sebagian *farāḍiyun* (ahli *faraiḍ*) lebih lengkap mendifinisikan, bahwa *faraiḍ* adalah Ilmu Fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka dan cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak.[4]

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas, penyebutan kata *wariṡ* berdasarkan pada orang yang menerima harta waris, sedangkan penyebutan *faraiḍ* berdasarkan bagian yang diperoleh oleh ahli waris, dimana keduanya merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan ketentuan yang sudah pasti.

B. Dasar Hukum Dan Penjelesannya

Adapun dasar Hukum Waris terdapat dalam al-Qur'an, yaitu:

1. Ayat-ayat al-Qur'an[5]
   a) Qs.al-Nisa' (4) : 7

---

[3] Fatchur Rahman, *Ilmu*..... h. 31
[4] Muhammad Asy-Syarbini al-Khatib, *Mugnil-Muḥtāj*, Juz III, h. 3
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ

وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Adapun sebab turunnya ayat ini menurut suatu riwayat adalah seorang wanita bernama Ummu Kuhhah istri dari Aus ibn Tsabit (gugur dalam perang Uhud), dengan meninggalkan dua orang anak perempuan mengadu kepada Rasulullah tentang paman putrinya yang mengambil semua harta peninggalan Aus, sehingga turunlah ayat ini dan ayat-ayat waris lainnya.[6]

Ayat ini merupakan pendahuluan ayat waris. Mempertegas hak yang seharusnya dilaksanakan akan tetapi sering diabaikan oleh masyarakat. Yaitu Tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, anak-anak atau dewasa untuk memiliki harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, Sehingga tidak ada alasan untuk tidak membagi kepada yang berhak selama tidak ada halangan yang menggugurkannya. Hal ini, untuk menghindari kerancuan hak para ahli waris.[7]

---

[6] *ibid.* 336

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Dan Kesan Keserasian al-Qur'an,* 335-336

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan Kata مفروضا (*mafrūḍan*) dari kata *faraḍa* (فرض) yang berarti wajib mengandung arti bahwa, kata *faraḍa* adalah kewajiban yang bersumber dari yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya, karena berarti melanggar ketentuan Allah. [8] Dengan demikian, ungkapan ayat نصيبا مفروضا (*naṣībā-mafruḍa*) adalah hak yang ditentukan dan dipastikan bagiannya, tidak boleh seorangpun mengurangi atau menambahnya.[9]

b) Qs.al-Nisa' (4) : 8

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".

Yang dimaksud dengan أولوا القربى diatas, adalah orang-orang dari kalangan si-mayit yang tidak mewarisi.[10] Hal tersebut dikarenakan terdapat kerabat yang lebih dekat, maka kedudukan kerabat tersebut

---

[8] *ibid.*
[9] Ahmad Muṣṭafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi, Terj.4,* h. 346
[10] *ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi terhalang. Pada ayat ini terdapat ketentuan bahwa apabila kerabat yang terdiri dari anak yatim atau orang miskin datang pada saat pembagian, maka langkah pertama yang dianjurkan memberi terhadap mereka. Hal tersebut selain untuk menjaga hubungan kekeluargaan, juga sebagai bentuk kasih sayang sebagaimana kaidah *takāfulūl-'ām* (tanggung jawab umum), [11] menghilangkan rasa dengki dan menghormati mereka, baik dengan cara memberikan sebagian *tirkah* sebagai *ḥibah* atau menyugukan makanan atas nikmat Allah Serta ucapan yang harus diucapkan dengan baik (sesuai dengan kebiasaan dan tidak bertentangan dengan Islam), seperti meminta kerelaan dengan pemberian yang sedikit.[12]

Ayat di atas menunjukkan apabila seseorang meninggal, maka harta peninggalannya wajib di bagikan dan ketika pembagian itu hendaknya ditentukan waktunya dan di saksikan oleh keluarga yang patut baik di sebutkan di dalam *syara'* atau tidak.[13]

c) Qs.al-Nisa' (4) : 9

---

[11] Sayyid Quṭub, *Tafsir Fi Ẓilalil Qur'an II*, 286
[12] Ahmad Muṣṭafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* ..... h. 346
[13] Hamka, *Tafsis al-Azhar Juz 4*, h. 347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ

وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Ayat ini merupakan peringatan kepada orang yang akan meninggal dalam mengatur wasiat harta yang ditinggalkan, yaitu berkenaan dengan larangan meninggalkan ahli waris terutama anak-anak dalam keadaan lemah,[14] memperlakukan mereka dengan baik dan berkata dengan baik.[15]

Adapun *asbāb an-nuzūl* ayat ini adalah cerita seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abu Waqqash yang ditimpa sakit padahal memiliki harta yang banyak. Kemudian dia meminta fatwa Rasul karena ingin mewasiatkan semua harta bendanya untuk kepentingan umum. Akan tetapi Rasul melarangnya. Dia menawar separuh, Rasul kembali melarangnya, hingga pada akhirnya, sepertiga harta yang diwasiatkan dan Rasul bersabda:[16]

والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

"Dan sepertiga itupun sudah banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan pewaris-pewaris engkau dalam keadaan mampu, lebih baik

---

[14] *Ibid.* 350
[15] Ahmad Muṣṭafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*..... h. 347
[16] Hamka, *Tafsir al-Azhar*..... h. 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan melarat, menadahkan telapak tangan kepada sesama manusia".

Kemudian turunlah ayat ke-9 ini.

d) Qs.al-Nisa' (4) : 10

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)".

Pada ayat ini diperingatkan untuk tidak memakan harta anak yatim dengan cara *ẓalim* (dengan cara aniaya atau tidak dengan cara baik-baik ketika butuh atau sebagai upah pengasuhan).[17] Termasuk juga memakan adalah menggunakan harta anak yatim secara berlebih-lebihan, karena pada hakikat pelarangannya adalah menghabiskannya dan dia telah berbuat aniaya. Seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya akan kehilangan kasih sayang, oleh karena itu, agar tidak menambah penderitaannya, terdapat perintah untuk memperlakukannya dengan baik,

[17] Ahmad Muṣṭafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*..... h. 347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena jika tidak, maka balasan perbuatan tersebut adalah selain menelan bara api dalam perutnya, juga mendapat balasan neraka.[18]

Seseorang yang akan meninggal dan khawatir anak atau cucunya terlantar karena dia tahu bahwa saudara yang lain atau kerabatnya tidak jujur, maka tidak ada salahnya untuk menentukan wali untuk anak tersebut. Karena gambaran tentang pelaku aniaya terhadap anak yatim juga disebutkan dalam serangkaian kisah *Isra'-Mi'raj* Nabi Muhammad Saw. Yang melihat seseorang diperintah memakan batu granit yang hangus merah berapi dan mereka memakannya sambil merintah karena perut mereka hangus terbakar. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril : "Karena apa, adzab yang diterima orang ini begitu dahsyat?". Jibril menjawab : "Beginilah siksa yang akan di terima oleh orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya".[19]

e) Qs.al-Nisa' (4) : 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن

كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

---

[18] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* ..... h. 287.
[19] Hamka, *Tafsir al-Azhar*..... h. 352

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗا ۚ

فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dalam permulaan pembagian harta peninggalan si-mayit diuraikan tentang hak yang di dapatkan oleh seorang anak pertama kali karena anak yang akan meneruskan keturunannya secara langsung, dan bagian mereka yang diberikan terlebih dahulu sebelum ahli waris yang lain. Dengan demikian, apabila seseorang meninggal dunia sedangkan anaknya telah meninggal terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya adalah cucunya. [20] Setelah menyebut anak, pada ayat ini disebutkan orang tua. Karena pada hakikatnya manusia tidak mengetahui diantara anak dan orang tua mana yang lebih bermanfaat. Sehingga ditentukan dengan

[20] *ibid.* 356-357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

detail untuk menghindari kekeliruan, karena ketetapan Allah tidak akan pernah salah, kemarin, sekarang dan sampai kapanpun. Objek yang diperintah adalah kamu (yang mengaku dirinya beriman dan Islam) yang wajib dilakukan.[21]

Pada ayat pembagian waris ini, perempuanlah yang pertama kali disebut. Hal tersebut sebagai bentuk ungkapan bahwa apapun posisinya, seorang perempuan atau lebih mendapatkan bagian tertentu yang wajib dipenuhi oleh yang diberi tanggung jawab. Hal itu membatalkan kebiasaan jahiliyah yang tidak memberi bagian waris kepada anak perempuan karena tidak bisa menunggang kuda dan mengikuti perang.[22]

Kewajiban membagi tersebut diperkuat dengan penggalan ayat yang menyebutkan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat di banding bagian anak perempuan. Karena dengan adanya anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan bagian pasti, yaitu 2x lipat bagian anak perempuan. Karena perempuan disegala zaman dimanapun berada tidak lepas dari perlindungan dan tanggung jawab laki-laki, maka bagian yang diterimanya adalah sepadan dengan keadaannya. Kecil dibawah asuhan ayah dan besar di bawah tanggung jawab suami.[23] Penyebutan kata *ẓakar* dan *unṣayayni* yang bermakna laki-laki dan perempuan secara umum,

---

[21] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..... h. 342
[22] Hamka, *Tafsir al-Azhar*..... h. 357
[23] *ibid.* 359

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik kecil atau dewasa, binatang atau manusia mempunyai pengertian bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang mendapatkan waris. Apabila terdiri dari beberapa anak perempuan, maka bagian mereka adalah dua pertiga, sedangkan apabila sendirian, mendapatkan separuh dan apabila tidak ada ahli waris lain, mendapatkan seluruh harta. Demikian pula bagi anak laki-laki.[24]

Sambungan ayat diatas, adalah ibu dan bapak mendapat hak yang sama, yaitu seperenam apabila mewarisi bersama anak. Sedangkan apabila tidak memiliki anak, ibu mendapat sepertiga dan bapak dua-pertiga (seluruh sisa harta). Apabila bapak meninggal dunia, sedang kakek dari ayah masih hidup, maka kekeklah yang mewarisinya. Hikmah persamaan bagian Ibu dan Bapak diatas adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap kedua orang tua, sedangkan lebih kecilnya bagian yang didapat orang tua di bandingkan anak adalah karena kebutuhan anak lebih banyak dari pada orang tua serta orang tua masih bisa mendapatkan bagian dari yang lain.[25]

Apabila ibu mewarisi bersama beberapa saudara (karena saudara terhalang adanya anak), maka bagian ibu seperenam dan sisa harta. Sedangkan apabila saudara tersebut sendirian maka ibu mendapat

---

[24] Hamka, *Tafsir al-Azhar*..... h. 359
[25] Ahmad Muṣṭafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*..... h. 356

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepertiga. Demikian pula bagian yang di peroleh oleh bapak. Pembagian diatas, setelah wasiat dan hutangnya dipenuhi. [26]

Penyebutan bagian waris yang di tetapkan oleh Allah (yang wajib diikuti dan tidak boleh dirubah) jelas begitu sistematis, dimana penyebutan bagian dari anak sampai kepada orang tua. Apabila keduanya sama-sama ada, maka sama-sama memperoleh bagian dikarenakan melihat kepada kebutuhan. Ketetapan tersebut berdasarkan Maha Melihat apa-apa yang terdapat dalam hati manusia serta Maha Bijaksana-Nya sifat Allah untuk mencegah perilaku curang orang yang masih hidup berdasarkan bagian pasti yang akan berdosa jika diabaikannya.[27] Dan ayat diatas merupakan dasar mewarisi melalui jalur keturunan.

f) Qs.al-Nisa' (4) : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ

[26] Hamka, *Tafsir al-Azhar*..... h. 361
[27] *ibid.* 363

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Hak waris karena nikah lebih diutamakan dari pada hak kedua orang tua, oleh karena itu orang tua baru mendapat bagian apabila sudah dibagi kepada istri atau suami. Hal tersebut karena pertalian sebab perkawinan lebih kuat dari pada sebab anak. Karena pasangan tersebut bersama dan membagi segalanya berdua, bukan kepada orang tua atau kerabatnya. Ayat diatas merupakan dasar mewarisi melalui jalur perkawinan. [28]

Penyebutan suami pertama kali pada ayat diatas, adalah karena *gen* suami yang menentukan jenis kelamin anak, kemudian istri yang

[28] Ahmad Muṣṭafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*..... h. 357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima benih tersebut. Suami mendapat setengah apabila tidak ada anak, seperempat apabila ada anak. Sedangkan istri mendapat seperempat apabila tidak ada anak dan mendapat seperdelapan apabila ada anak (baik 1 orang atau sampai 4 orang) dan harta tersebut merupakan harta yang telah dibagi sebelumnya hak masing-masing suami-istri.[29]

Setelah uraian ahli waris suami istri selesai, ayat ini ditutup dengan penjelasan ahli waris *kalālah* (mati tidak meninggalkan ayah dan anak), yaitu seseorang mati dan ahli warisnya hanya terdiri dari saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka bagi masing-masing adalah seperenam. Sedangkan apabila banyak, bersekutu dalam sepertiga.[30]

g) Qs.al-Nisa' (4) : 13-14

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا
ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ
حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke*

[29] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..... h. 348
[30] *ibid.* 349

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan".

Kata تلك merupkan bentuk kata tunjuk jauh, yang mana dalam ilmu nahwu di sebut dengan *isim isyārah* (إسم إشارة), dengan menggunkan huruf *kāf* dan *lām* sesuai dengan kaidah nahwu.[31]

Penggunaan kata tersebut mengisyaratkan kepada ayat-ayat yang telah diturunkan dari permulan surat hingga kelompok ayat ini.[32]

Huruf *ta'* merupakan isyarat bahwa *musyār-ilayh*-nya adalah *muannaṡ*, dan *kaf* yang ditunjukkan setelahnya menunjukkan bahwa yg diajak bicara adalah **kamu** tanpa terkecuali sebagai *khitāb*.[33]

Penggunaan kata *ḥudūd* (batasan-batasan) yang diakhiri dengan lafaẓ Allah bermakna bahwa dinamakan megikuti kepada ketentuan Allah apabila tetap dalam batasan-batasan yang disebut dalam ayat-ayat waris diatas.[34]

Penyebutan taat kepada Rasul-Nya adalah, bagi ketentuan waris yang tidak tersebut di dalam al-Qur'an seperti *kalālah, 'aul, 'asābah* dan lain-lain yang membutuhkan penjabaran dari Rasul. Bagi orang yang memiliki keimanan yang kuat akan patuh terhadap Allah dan Rasul-Nya

---

[31] 'Abdullah, Bahauddin Ibnu Aqil, *Terj. Alfiyah Syarah Ibnu 'Aqil*, h. 81-82
[32] Ahmad Muṣṭafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*..... h. 364
[33] Al-Syekh Muṣṭafa al-Galayainiy, *Jamī' al-Durūs al-'Arabiyyah*, h. 97-98
[34] Ahmad Muṣṭafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*..... h. 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa memerlukan penyebutan yang jelas, akan tetapi berbeda dengan orang yang hanya percaya kepada Allah padahal tidak percaya terhadap Rasul-Nya, dikatakan tidak memiliki agama yang sempurna.[35]

Setelah diuraikan secara rincatasan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris, kedua ayat diatas memberi peringatan, janji, ancaman dan penegasan bahwa bagian yang ditetapkan diatas, adalah ketetapan Allah yang tidak boleh dilanggar. Itulah *hudūd* Allah, yang ditetapkan dengan segala kebijakan-Nya sebagai aturan pembagian dan pendistribusian harta. Oleh Karena itu, apabila ketetapan tersebut dilaksanakan, maka Allah akan memasukkannya kedalam syurga sebagai balasan, sedangkan apabila melanggarnya, maka akan diberi dua sanksi, yaitu adzab yang pedih dan dimasukkan kedalam neraka sebagai balasan yang setimpal melecehkan Hukum Allah dan menghilangkan hak ahli waris.[36]

Demikianlah uraian waris di dalam al-Qur'an, tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan pada uraian ayat selanjutnya adalah penguat kewajiban adanya pembagian waris.

h) Qs.al-Nisa' (4) : 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ
فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا

[35] Hamka, *Tafsir al-Azhar*..... h. 369-370
[36] *ibid.* 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".

i) Qs.al-Anfal (8) : 75

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Ayat diatas, menjelaskan tentang dasar-dasar kewarisan melalui beberapa jalur seperti kekerabatan dan perkawinan serta penjelasan beberapa ahli waris yang mendapatkan hak secara pasti dan rinci. walau terdapat pula golongan yang kedudukannya sebagai ahli waris akan tetapi tidak disebutkan dalam al-Qur'an, seperti ayah, anak laki-laki atau saudara laki-laki, maka dengan demikian golongan ini tidak termasuk ahli waris yang menerima secara *furuḍ* akan tetapi bisa mewarisi secara '*asābah* atau *żawīl arhām* seperti dalam keterangan Hadis Nabi yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Ayat tersebut diatas merupakan asas ilmu *farāiḍ,* oleh karena itu, orang yang mengetahui bahkan menghafal ketentuan tersebut diatas, akan semakin mengetahui hikmah pelaksanaannya sehingga semakin mudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan perintah Allah. Karena secara jelas dan pasti Allah telah membagi hak masing-masing ahli waris didalam al-Qur'an, maka merupakan suatu keharusan bagi umat Islam melaksanakan *syarī'at* yang ditunjuk oleh *naṣ* yang *ṣarīh* dan pelaksanaan tersebut bersifat wajib.[37]

Dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan perinciannya pada ayat-ayat waris diatas, memperjelas bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan antara Tuhan dan Hamba-Nya, akan tetapi kedamaian di dalam masyarakat. Bagaimanapun *ṣalīh*-nya seseorang dengan tekun sholat, haji dan ibadah lainnya, akan tetapi menjadi berdosa apabila tidak membagi waris sesuai dengan ketentuan Tuhan (Allah).[38]

2. Sunnah Nabi

a) Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim

عن إبن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر[39]

"Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan)itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat".

b) Dari Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad

---

[37] Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam,* h. 3
[38] Hamka, *Tafsir al-Azhar*..... h. 346-347
[39] Al-Bukhariy, *Ṣahīh al-Bukhariy IV*, 181. dan Al-Nawāwiy, *Syarḥu Ṣahīh Muslim* , h. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن جابر بن عبد الله قال : جأت المرأة بإبنتين لها فقالت يارسول الله هاتان إبنتا سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخد مالهما فلم يدع لهما مالا ولاتنكحان إلا ولهما مال, قال يقضي الله فى ذالك فنزلت أية الميراث فبعث رسول الله ص م عمهما فقال, أعط إبنتي الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك[40]

"Dari Jabir bin Abdullah berkata : Janda Sa'ad datang kepada Rasul Allah Saw. Bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata : "Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara Syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mendapat kawan tanpa harta". Nabi berkata : "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini". Kemudian turun ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata :"Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untuk kamu".

c) Dari Surahbil yang diriwayatkan oleh kelompok perawi Hadis selain Muslim

عن هزيل بن سر حبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة وإبنة إبن وأخت فقال للابنة النصف وأت أبن مسعود فسئل إبن مسعود وأخبر بقول أبى موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضى فيها بما قضى النبى ص م للابنة النصف ولإبنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخة [41]

"Dari Huzail bin Surahbil berkata : Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara seorang perempuan. Abu Musa berkata: "Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula". Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab: "Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Saw. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan".

---

[40] Abū Dāwud, *Sunanu Abī Dāwud II,* 109. Dan Abū 'Isā al-Tirmiziy, *al-Jamī'u al- Ṣahīh,* 414

[41] Al-Bukhari, *Ṣahīh* ...188. abu Dāwud, *Sunanu* ... 108. al-Tirmiziy, *al-Jami'u al....* 415. Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah II*, 909

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Dari Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmiziy dan Ibnu Majah

عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أن النبي ص م قال : لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم [42]

"Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya)bahwa Nabi Saw. Bersabda: "Seorang muslim tidak mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi seorang muslim".

e) Dari Sa'd bin Abi Waqqash diriwayatkan oleh al-Bukhariy

عن سعد بن أبي وقاص قال : مرضت بمكة مرضا فأسعيت منه علي الموت فأتاني النبي ص م يعودني فقلت يارسول الله إن لى مالا كثيرا وليس لي إلا إبنتي أفأتصدق بثلثى مالى, فقال, لا, قلت: فاشرط, فقال لا وقلت, الثلث , قال, الثلث كبير إنك أن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس[43]

"Dari Sa'ad bin Abi Waqqash berkata: "Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi Saw. Saya berkata kepada Nabi: "Ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak, tidak akan ada yang mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya". Jawab Nabi: "Tidak". Saya berkata lagi: "Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul Allah?". Jawab Nabi: "Tidak".Saya berkata lagi: "Sepertiga?". Nabi berkata: "Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang lain".

f) Dari Ibnu 'Amir al-Husaini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmizi dan Ibnu Majah

---

[42] Al-Bukhari, *Ṣahīh* ... 94; al-Nawāwiy, *Syarḥu*... 52; Abū Dāwud, *Sunanu*.... 112; al-Tirmiżiy, *al-Jami'u*..... 432; dan Ibnu Majah, *Sunanu*.... 110

[43] Al-Bukhariy, *Ṣahīh* ...178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالو قال رسول الله ض م : الخال وارث من لا وارث له[44]

"Dari 'Amir bin Muslim dari Thawus, dari 'Aisyah yang berkata: Bersabda Rasul Allah: "Saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya".

g) Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ص م قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين و لم يترك مالا فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته[45]

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Saw. Yang berkata: "Saya adalah lebih utama bagi seorang muslim dari diri mereka sendiri. Siapa-siapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya".

h) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda:

من قطع الميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة

"Barang siapa yang memotongkan warisan dari ahli warisnya, akan dipotong Allah pula warisnya dari syurga pada hari kiamat".

Selain dari al-Qur'an dan Hadis terdapat keterangan berdasarkan Ijtihad dan Ijma' Ulama' yang berkaitan dengan masalah kewarisan, seperti *'aul, rādd* dan lain-lain.[46]

---

[44] Al-Tirmiżi, *al-Jami'ul*..... 322; Abu Dawud, *Syarhu*.... 111. Ibnu Majah, *Sunanu*.... 905
[45] Al-Bukhariy, *Ṣahih* ...178. al-Nawawiy, *Syarhu*..... h. 60
[46] Suparman Usman, dkk. *Fiqh Mawaris*, h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Asas-Asas Waris

Hukum waris Islam (*faraiḍ*) merupakan salah satu disiplin ilmu yang membahas tentang peralihan harta seseorang kepada orang lain. Berasal dari Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad serta memiliki corak tersendiri dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lain. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, yaitu :[47]

1. Asas Ijbari

Adapun yang dimaksud dengan asas ini, adalah peralihan harta dari orang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang tidak meninggal (ahli waris) berlaku dengan sendirinya atas kehendak Allah tanpa usaha dan kehendak dari pewaris atau ahli waris. Hal tersebut berbeda dengan Hukum Perdata (BW), dimana harta tersebut bisa dialihkan kepada ahli waris apabila ahli waris bersedia menerimanya. Adanya syarat tersebut dikarenakan ahli waris memiliki kewajiban menanggung hutang-piutang ahli waris apabila harta tersebut diterima olehnya, sedangkan dalam Islam, hutang-piutang tersebut tidak menjadi tanggungan ahli waris.[48]

Asas ini mencakup beberapa segi, yaitu :[49]

---

[47] Amir Syarifuddin, *Hukum* ..... h. 16-29
[48] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 84-85
[49] Amir Syarifuddin, *Hukum*..... h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari segi peralihan harta, seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa' : 7 dimana seorang laki-laki maupun perempuan memiliki *nāsib* (bagian, saham, atau jatah) dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat
2. Dari segi jumlah harta yang beralih yaitu bagian atau hak ahli waris telah ditentukan secara pasti oleh Allah sehingga tidak ada pihak yang dapat menambah atau mengurangi dan bersifat mengikat yang dapat dilihat dari kata *mafruḍan*
3. Kepada siapa harta beralih, dimana tidak ada satupun kekuasaan yang dapat memasukkan atau mengeluarkan orang lain yang tidak berhak yang telah digolongkan dalam ayat 11, 12 dan 176 Surat an-Nisa.

Ketiga hal tersebut merupakan pokok dari asas *ijbāri* yang telah ditentukan secara pasti di dalam al-Qur'an dan bersifat *qaṭ'i.*

2. Asas Bilateral

Asas ini mengandung arti bahwa harta waris beralih kepada atau melalui dua arah, yaitu kedua belah pihak garis kerabat laki-laki dan garis kerabat perempuan. Dengan pengertian bahwa seseorang dapat mewarisi dari jalur laki-laki dan jalur perempuan, dimana secara tidak langsung menepis anggapan bahwa mewarisi hanya melalui satu jalur, jika tidak jalur *patriliniar* maka *matrileniar.* Hal tersebut dapat diketahui dari pemahaman terhadap Qs. An-Nisa' : 7, 11, 12 dan 176.[50]

---

[50] *ibid.* 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Asas Individual

Adapun yang dimaksud dengan asas individual, Yaitu harta waris dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan, mendapat waris tersendiri tanpa tergantung kepada orang lain berdasarkan bagian masing-masing. Karena setiap individu memiliki hak untuk menerima dan menjalankan kewajiban sendiri-sendiri. Pembagian tersebut merupakan kewajiban yang memiliki sanksi berat diakhirat. Setelah dibagi menurut *farḍ* masing-masing, maka ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut berdasarkan kehendaknya. Apabila diantara ahli waris terdapat golongan yang belum dewasa, maka harta yang diperolehnya ada dibawah kekuasaan walinya yang dapat digunakan untuk kebutuhan anak tersebut sehari-hari. Dari sini menjadi jelas bahwa bentuk waris secara kolektif menghilangkan hak individual karena dikhawatirkan memakan harta anak yatim.[51]

4. Asas Keadilan Berimbang

Dalam konteks waris, keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dengan keperluan. Dalam hal ini, mencakup hak yang diperoleh oleh golongan laki-laki dan golongan perempuan, golongan orang tua dan golongan anak, orang dewasa dan anak-anak. Terdapat pembagian yang dirasakan tidak adil ketika anak laki-laki atau saudara laki-laki menadapatkan bagian 2x lipat dari bagian anak atau

---

[51] *ibid.* 21-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara perempuan, dikarenakan kebutuhan laki-laki sebagai pemimpin keluarga memiliki tanggungan untuk menafkahi dan menanggung kebutuhan istri dan keluarganya, sedangkan perempuan memperoleh harta tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban memberi dan menanggung nafkah keluarga. Dalam hal anak mendapatkan jumlah lebih besar dari pada bagian orang tua dikarenakan adanya perbedaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari orang tua terhadap anak dimana tanggung jawab tersebut lebih besar dibandingkan hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, maka dari itu bagian yang didapat anak lebih besar dari pada bagian orang tua. Sedangkan dalam hal bagian anak kecil sama dengan bagian orang dewasa padahal orang dewasa lebih membutuhkan harta banyak adalah dikarenakan kebutuhan anak tersebut berjangka panjang. Hasil yang didapatkan adalah sesuai kebutuhan masing-masing ahli waris. Inilah keadilan hakiki dalam Islam, yaitu keadilan berimbang bukan keadilan merata.[52]

5. Asas Semata Karena Kematian

Yaitu, peralihan tersebut terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan pengertian dapat dikategorikan sebagai harta waris dan beralih kepada orang lain apabila pemilik harta tersebut meninggal dunia. Dan tidak dapat dikategorikan sebagai waris apabila peralihan harta

---

[52] *ibid.* 24-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dilakukan dalam keadaan pemililik harta masih hidup. Asas tersebut dalam hukum perdata disebut *kewarisan ab intestato.*[53]

D. Rukun Dan Syarat

Adapun rukun dan syarat waris ada 3 (tiga), yaitu:

1. *Muwariṡ* (Pewaris) – (الميت)

Adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya *muwāriṡ* harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan *muwāriṡ.* Hal tersebut untuk memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas Ijbari, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih karena semua telah ditentukan secara pasti oleh Allah, walau-pun pewaris memiliki hak sepertiga untuk me-wasiat-kan hartanya. Adanya batasan tersebut semata-mata untuk menjaga hak ahli waris. [54]

Apabila tidak jelas kematiannya dan tidak ada kabar beritanya maka harta tersebut tetap menjadi miliknya secara penuh sampai diyakini kematiannya, hal itu dikarenakan pada hakikatnya pemilik harta tersebut dianggap hidup. Menganggap seseorang masih hidup sebelum ada kepastian kematiannya adalah mengamalkan prinsip *istishāb al-ṣifah* menurut kalangan

---

[53] *ibid.* 28-33
[54] *ibid.* 204-205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uṣūl fiqh. [55] Sedangkan apabila pemilik harta meninggal maka tidak ada lagi kecakapan di dalam menggunakan harta meiliknya untuk itu di berikan kepada ahli warisnya.[56]

Dengan demikian, peralihan harta dari seseorang kepada orang lain dimasa hidupnya tidak diperhitungkan waris, karena tidak memenuhi syarat kematian karena bisa dikatakan waris apabila pemilik harta meninggal dunia.

2. *Wāriṡ* (ahli waris)

الذي ينتمى إلى الميت بسبب من أسباب الميراث

Adalah orang yang berhak menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi yang dihubungkan dengan pewaris.[57] Dengan syarat dalam keadaan hidup, diketahui posisinya sebagai ahli waris dan tidak ada penghalang mewarisi.[58] Berbeda dengan waris orang yang hilang (*mafqūd*), maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si *mafqūd* masih hidup, untuk menjaga hak si *mafqūd* apabila masih hidup. Apabila dalam waktu tertentu si *mafqūd* tidak datang dan diduga meninggal, maka bagian tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai

---

[55] Muhammad Abu Zahrah, *al-Tirkatu wa al-Mirats*, h. 285

[56] Acmad Kusari, *Sistem Asabah, Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Peninggalan,* h. 39

[57] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* , h. 426

[58] Syarat mengetahui posisinya atau kedudukannya sebagai ahli waris adalah merupakan kewajiban *qadhi* atau pember fatwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbandingan saham masing-masing. Sedangkan apabila terdapat kasus salah satu ahli waris adalah anak yang masih dalam kandungan, maka penetapan keberadaan anak tersebut saat kelahirannya. Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.[59]

Adapun penjelasan lebih rinci tentang ahli waris akan dijelaskan pada pembahasan macam-macam ahli waris dan bagian-bagiannya.

3. *Tirkāh*

المال اوالحق المنقول من المورث إلى الوارث

Yaitu harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan *tirkāh* apabila harta peninggalan si mayyit telah dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh *syara'* untuk diwarisi oleh ahli waris. Atau dalam istilah *wariṡ* disebut *mawruṡ* (موروث).[60]

Dari pengertian diatas, terdapat perbedaan antara harta waris dengan harta peninggalan. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan simayit (harta pewaris secara keseluruhan), sedangkan

---

[59] Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum* ..... h. 33
[60] *ibid.* 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta waris (*tirkāh*) adalah harta peninggalan yang secara *syara'* berhak dimiliki oleh ahli waris dan terbebas dari hak orang lain didalamnya.[61]

Dikarenakan kewarisan merupakan proses peralihan hak milik dari pewaris kepada ahli waris, maka dapat berlaku apabila hak milik tersebut adalah hak milik secara penuh, baik benda, jasa dan manfaat. Oleh karena itu harus dibersihkan dari hak orang lain, karena selain hal tersebut menjadi tidak berlaku juga terdapat larangan di dalam al-Qur'an untuk memakan hak orang lain secara tidak sah yaitu pada QS. Al-Baqarah (2) : 188[62]

E. Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Harta Peninggalan

Yang harus dilakukan secara berurutan berkaitan dengan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, adalah :

1. Biaya Perawatan (تجهيز)

Tajhiz atau biaya perawatan adalah biaya yang diperlukan oleh orang yang meninggal mulai dari memandikan-mengkafani-menyolati dan menguburkan yang dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan berdasarkan kemampuan. Jumhur Ulama' sepakat bahwa perawatan mayit

---

[61] Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Radd al-Mukhtar*, 759
[62] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hal yang harus dilakukan pertama kali sebelum harta tersebut dibagikan yang diambilkan dari harta si-Mayit.[63]

Ulama' berbeda pendapat dalam menanggung biaya perawatan mayit yang tidak memiliki harta, seperti golongan Malikiyah berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan tanggungan *baytul māl.* Golongan Hanafiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah berpendapat bahwa biaya tersebut dipikul oleh keluarga yang menjadi tanggungan si-mayit pada waktu hidup, sedangkan apabila tidak memiliki kerabat, maka menjadi tanggungan *baytul māl.* Apabila *baytul māl* juga tidak ada, maka dibebankan kepada orang Islam yang kaya sebagai pemenuhan kewajiban *farḍu kifayah.*[64]

2. Pelunasan Hutang

Hutang adalah tanggungan yang wajib dilunasi seseorang sebagai imbalan prestasi yang diterimanya.[65] Terbagi menjadi dua, yaitu hutang kepada Allah (دين الله) dan hutang kepada manusia (دين العباد) .Utang yang ditinggalkan oleh pewaris bukan merupakan tanggungan ahli waris karena hutang tidak dapat diwarisi. Hutang tersebut dilunasi dengan menggunakan harta si-mayit. Ahli waris hanya berkewajiban meringankan hutang tersebut dengan membayarnya melalui harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh

[63] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris,* h. 113-114
[64] Hasanain Muhammad Makhluf, *al-Mawaris Fi al-Syari'at al-Islamiyah,* h. 10
[65] Suparman Usman, *Fiqh*..... h. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pembebanan hutang tersebut terhadap pewaris bukan ahli waris, maka pembayarannya harus didahulukan dari pada pembagiannya.[66] Hal tersebut berdasarkan Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi tidak bersedia menyolati jenazah yang belum dilunasi hutang-hutangnya, maka untuk tidak memberatkan ahli waris, perlu adanya kerelaan dari pihak yang dihutangi atau kerelaan dari ahli waris untuk membayar hutang tersebut untuk tidak merugikan orang yang memberi hutang. Oleh karena itu, sebaiknya tidak dilakukan pembagian terlebih dahulu apabila pelunasan tersebut belum selesai.[67]

3. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah meninggal dunia.[68] Apabila kedua langkah diatas telah dilaksanakan, maka yang menjadi kewajiban selanjutnya adalah memenuhi wasiat orang yang meninggal dengan batas maksimal sepertiga dari harta waris dan bukan kepada ahli waris, karena dikhawatirkan mengurangi atau menghilangkan hak ahli waris.[69]

Akan tetapi apabila wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris atau lebih dari sepertiga harta waris yang sudah dikeluarkan untuk biaya

---

[66] Amir Syarifuddin, *Hukum*..... h. 280-281
[67] Amir Syarifuddin, *Hukum*..... h. 283
[68] Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 132
[69] Dian Khoirul Umam, *Fiqih*..... h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perawatan jenazah dan pembayaran hutang-hutangnya dan disetujui oleh ahli waris yang lain, maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan.[70]

4. Pembagian Harta Peninggalan

Setelah semua kewajiban dilaksanakan, barulah sisa harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.[71] Hal tersebut berdasarkan pada peyebutan dalam ayat-ayat diatas, dimana terdapat penekanan pada akhir ayat, bahwa pembagian tersebut dilaksanakan setelah hutang dan wasiat ditunaikan. Pemberian tersebut beruntun karena penyebutannya secara langsung tanpa adanya ayat lain yang memisahnya.[72]

---

[70]Amir Syarifuddin, *Hukum*..... h. 283

[71] Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunah Dan Pendapat Para Ulama'*, h. 166

[72] Muhammad Toha, *Hukum Waris, Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, h. 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SENGKETA TANAH WARIS YANG TIDAK DI BAGI DI DESA BLUMBUNGAN KEC. LARANGAN KAB. PAMEKASAN

A. Kondisi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Desa Blumbungan adalah nama sebuah desa yang terletak 5 Kilometer arah utara kota Pamekasan. Untuk sampai ke Desa itu, cukup dengan menggunakan angkutan pedesaan yang menuju kearah utara dari terminal. Karena termasuk desa yang terletak tidak jauh dari kota / kabupaten, pada umunya warga Blumbungan menjadikan dagang sebagai pekerjaan. Hal tersebut terlihat, hampir disetiap jalan-jalan desa Blumbungan terdapat toko warga. Walaupun demikian, hampir 45 % dari jumlah penduduk disana menjadi PNS atau pekerja kantoran.[1]

Oleh karena hampir bisa dikatakan pinggiran kota, penduduk di Desa Blumbungan bersosial pendidikan tinggi. Hampir keseluruhan warga tamatan SMA se-derajat. Di Desa tersebut, terdapat banyak sekolah mulai dari Ra-TK-SD-MI-SLTP-MTS. Masyarakat muda di Desa Blumbungan terbagi menjadi 2 golongan. Santri dengan status pelajar dan pelajar dengan status santri *langgar.* Bukan hanya sekolah yang ada di Desa itu, akan tetapi terdapat kurang lebih 15 pesantren berdiri disana dengan ratusan santri di dalamnya. Karena hampir semua bahkan 99 % masyarakat disana beragama Islam dengan pelaksanaan

[1] Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Blumbungan pada tanggal 13 April 2009 jam 19.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan keagamaan yang beragam dan efektif tiap minggunya, seperti *taḥlīlan* rutin tiap malam minggu, *iṡtigāṡah* setiap malam selasa untuk ibu-ibu dan sholawatan bersama untuk anak-anak setiap malam jum'at.[2]

Masyarakat Blumbungan terkenal memiliki sikap toleran tinggi terhadap tetangga yang kurang mampu. Yaitu dengan mengajak mereka bekerja di rumah mereka untuk memproduksi rokok atau keripik. Karena selain sebagai pedagang atau PNS, masyarakat di Desa Blumbungan mempunyai *home industri* yang begitu pesat diantara desa lain di Pamekasan.[3]

B. Deskripsi Sengketa Tanah Waris Yang Tidak Dibagi

Di Dusun Nyalaran Rt.01 Rw.31 desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, hiduplah seorang laki-laki yang bernama H.Mostapa Asmat bersama 1 istri yang bernama Hj. Fatimah, 5 putra dan 2 putrinya, yang bernama Mudzakkir, Mahfudz, Jauharah (meninggal waktu kecil), Zahrah, Mudhar (meninggal waktu kecil) dan Aliwafa.

Beliau tinggal di sebuah rumah yang terletak persis didepan pasar Blumbungan. Di belakang rumah beliau berdiri sebuah masjid wakaf dengan lebar 18 M dan panjang 16 M bernama *Baytul Muttaqīn*. Sedangkan, disamping

---

[2] Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Nyalaran pada tanggal 13 April 2009 jam 22.30 WIB.

[3] Hasil wawancara dengan H.Rusdi, salah satu pemilik *home industri* rokok bermerek *chair*, dengan pekerja kurang lebih 100 orang pada tanggal 14 April 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kiri beliau terdapat sekolah wakaf bernama Lembaga Pendidikan Al-Ghazali dan beliau yang menjadi nażir dari masjid dan lembaga pendidikan tersebut.[4]

Ketika putra-putri beliau dewasa dan berumah-tangga, H.Mostapa Asmat membagikan tanah kepada putra-putrinya untuk dibagun rumah. Karena pada umumnya orang tua di Desa Blumbungan membagikan harta kepada putra-putrinya di masa hidupnya agar dapat hidup mandiri dengan mengelola rumah tangga sendiri di rumah masing-masing. Sedangkan, tempat tinggal orang tua dimiliki oleh anak yang merawat beliau selama hidupnya. Begitu pula H.Mostapa Asmat, membagikan tanah tersebut kepada putra-putrinya dan menempati 1 rumah terpisah bersama istri walaupun sebenarnya rumah-rumah itu berdempetan. Ketika H.Mostapa Asmat meninggal, terdapat 2 petak tanah yang ditinggalkan oleh beliau, yaitu 1 petak tanah yang bersebelahan dengan kediaman putra-putrinya dan 1 tanah perkebunan kecil yang biasa ditanami oleh beliau dan putra bungsunya, yang bernama Aliwafa. Pada saat itu H.Mostapa Asmat meninggalkan, 1 istri dan 4 anak yang sebagai ahli waris. Karena masing-masing anak sudah mendapat rumah dari harta beliau, 2 tanah tersebut tidak dibagikan kepada ahli warisnya dengan alasan 1 petak tanah yang berada di sebelah kediaman putra-putrinya sebagai antisipasi kebutuhan kedepan keluarga.

---

[4] Hasil wawancara dengan Bpk. H. Yatim Makmun Ta'mir Masjid Baitul Muttaqin pada tanggal 14 April 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sebidang tanah kecil yang terletak diatas sungai dibawah rumah Zahra di utara masjid, karena hanya sepetak tanah kecil saja.[5]

Tanah tersebut terletak dalam keadaan miring dipinggir sungai seluas kurang lebih 153 M pecahan dari tanah seluas 2390 M yang beratas namakan H.Mostapa Asmat. Dulu, tanah itu hanya sebuah tanah kecil yang tidak berfungsi apa-apa. Karena hanya sebuah tanah kecil yang tidak begitu terawat, warga sempat menjadikan tanah itu sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) hingga pada akhirnya warga membuang sampah-sampah mereka kesungai karena H.Mostapa Asmat mulai menanam jagung di tanah itu. Tanah itu berada disebelah Timur sungai tidak berjempatan, yang merupakan sungai pembatas antara Dusun Nyalaran dan Kowel.[6]

Berjarak 2 rumah dari sungai, terdapat pasar yang digunakan warga untuk membeli kebutuhan mereka, demikian pula oleh warga seberang. Akan tetapi untuk mencapai pasar tersebut warga harus melalui sungai itu, karena belum ada jempatan yang menghubungkannya dimana secara otomatis harus melewati tanah milik H.Mostapa Asmat yang berdempetan dengan sungai itu, hingga beberapa tahun kemudian dibangunlah jembatan penghubung dengan batu kayu sehingga warga bisa menyeberang tanpa harus berbasah-basahan karena melewati sungai.[7]

---

[5] Hasil wawancara dengan Khodijah, istri Aliwafa pada tanggal 14 April 2009.
[6] Hasil wawancara dengan Saudah, istri Mudzakkir pada tanggal 14 April 2009.
[7] Hasil wawancara dengan Halimah, tetangga dekat H. Mustapa Asmat pada tanggal 16 April 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa dalam mengelola tanah yang terletak diatas sungai itu, H.Mostapa Asmat ditemani oleh putra bungsunya yang bernama Aliwafa karena kebetulan anak tersebut mempunyai hobi berkebun. Kebiasaan itu tetap dilaksanakan oleh putra bungsu H.Mostapa Asmat. walaupun ayahnya telah meninggal, dia menggarap tanah itu sendirian dengan mulai menanam bermacam-macam tumbuhan seperti cabe, singkong dan lain-lain. Beberapa tahun kemudian, Mahfudz, putra kedua H.Mostapa Asmat meninggal dunia kemudian disusul oleh Zahra, putri keempat H.Mostapa Asmat, sehingga tersisa 2 putranya yang bernama Mudzakir (sulung) dan Aliwafa (bungsu) beserta istrinya. Saat itu, Mudzakir berada di Banyuwangi dan bertempat tinggal disana selama beberapa tahun sehingga pada akhirnya kembali ke Blumbungan dan tinggal di tempat yang terletak kira-kira 4 Km dari kediaman alm. Saudara-saudaranya, tepatnya Kowel. Karena rumahnya yang diberi oleh H.Mostapa Asmat (ayahnya) dijual kepada Zahra (sebelum dia meninggal).

Berselang beberapa tahun, istri H.Mostapa Asmat meninggal dunia dan saat itu tinggallah 2 bersaudara yang masih hidup dengan sepetak tanah yang berada diatas sungai. Tidak ada pembagian tanah tersebut karena hanya sepetak tanah kecil yang tidak memungkinkan untuk dijual atau ditempati. Tanah itu hanya sebuah tanah kecil yang cocok untuk ditanami saja dan saking kecilnya saudara-saudari yang lain dimasa hidupnya tidak sadar akan keberadaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, Alifawa terus-menerus menanami tanah tersebut dengan bermacam tumbuhan. Bahkan dia menanami pohon kelapa disekitar sungai untuk memperkuat pondasi pinggir tanah tersebut agar tidak longsor karena memang keadaan tanah dalam posisi miring dan dikhawatirkan longsor. Dengan telaten, Aliwafa menjadikan tanah tersebut sebagai tanah yang subur dan bermanfaat baginya dan keluarganya. Sedangkan Mudzakir, menikamati sisa hidupnya dirumahnya dengan fasilitas yang dia dapatkan dari hasil kerjanya di Banyuwangi beserta sumbangan dari istrinya yang bernama Sa'udah. Mudzakir tidak mengambil apapun dari hak-hak yang terletak disekitar kediaman saudaranya karena memang dia tidak ingin berurusan lama dengan saudaranya yang bernama Alifawa.

Sudah bukan rahasia lagi, kedua bersaudara itu bermusuhan sampai akhir hayat mereka. Entah karena masalah apa keduanya selalu bersitegang, tidak ada yang tahu mengapa kedua bersaudara itu bertengkar setiap kali bertemu, baik dalam forum resmi seperti undangan atau tanpa sengaja bertemu dijalan dan berpapasan. Akan tetapi bukan rahasia umum pula bahwa faktor harta yang sering kali menjadikan keduanya tidak akur.[8]

Aliwafa yang mewarisi watak keras H.Mostapa Asmat (ayahnya) lebih sering emosional ketika bertemu Mudzakir yang kemudian ditanggapi dengan saling acuh tidak acuh oleh keduanya. Sungguh pemandangan yang miris antara

[8] Hasil wawancara dengan Riyadi, tetangga H. Mostapa Asmat pada tanggal 17 April 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2 bersaudara yang menjadi panutan warga sekitar, karena mereka merupakan tokoh masyarakat yang disegani oleh warga.

Karena selama bertahun-tahun tanah tersebut tidak bermasalah, dan Aliwafa dengan tekun merawat tanah tersebut maka pada awal tahun 90-an, dia mengalih fungsi tanah yang pada mulanya merupakan tanah perkebunan menjadi tanah tempat tinggal. Yaitu, dibangunnya sebuah pedepokan kecil yang terbuat dari kayu sebagai tempat tinggal santri pen-cari ilmu yang dikelola oleh menantunya yang bernama Mudassir Sahlan dari putri ke-3nya yang bernama Marhamah.[9]

Pada saat itulah terjadi masalah kecil pertama terkait masalah tanah tersebut. Ketika pada awal proses pembangunan pedepokan, pimpinan arsitektur (kuli bangunan desa) yang bernama Sahramin, ditegur oleh Mudzakir karena pembangunan diatas tanah tersebut tidak melalui izinnya padahal tanah itu bukan milik Aliwafa. Tetapi pimpinan arsitek tersebut hanya petugas yang diperintah untuk membangun rumah oleh seseorang yang selama ini diketahui mengelola tanah tersebut selama bertahun-tahun dan diketahui warga merupakan miliknya. Karena takut terhadap Aliwafa yang berwatak keras dan suka mengeluarkan pukulan apabila sedang marah, maka Sahramin meminta izin kepada Mudzakir untuk kembali melanjutkan pekerjaannya. Percakapan

[9] Hasil wawancara dengan Marhamah, Putri ke-3 Aliwafa pada tanggal 17 April 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya terkesan rahasia dan tertutup terbukti dengan tidak tahunya 5 pekerja lain yang tidak tahu terhadap teguran dari Mudzakir.[10]

Hanya bertahan beberapa bulan, pedepokan tersebut dirobohkan berhubung Mudasir Sahlan pindah tempat disebelah timur pasar karena diberi tanah oleh salah seorang warga untuk dijadikan tempat kediaman dan pelebaran pondok pesantren yang dikelolanya dan dikembangkan olehnya sebagai pengasuh hingga saat ini.

Pada akhir tahun 1996, Aliwafa menyuruh Sahramin beserta 5 temannya untuk membangun rumah ditanah tersebut. Karena tanah itu sempit dan tidak dimungkinkan bisa dibangun sebuah rumah yang layak dihuni karena terlalu dekat dengan sungai, maka Zaini Faishol, Putra kedua Aliwafa yang akan menempati rumah diatas tanah itu, berdasarkan pertimbangan para pekerjanya menimbun sebagian sungai dengan tanah hingga sejajar dengan tanah tersebut, dan mulailah para pekerja tersebut membangun pondasi untuk bakal rumah yang akan ditempati oleh Zaini Faishol, putra ke-2 Aliwafa dan istrinya Khodijah. Karena faktor ekonomi, pembangunan tersebut dihentikan. Saat itu, kembali Mudzakir menegur Sahramin karena telah membangun sesuatu di atas tanah yang bukan miliknya, tetapi Mudzakir menambahkan dengan ucapan tanah itu adalah milik Munir (Putra tertua dari saudaranya yang bernama Zahra). Akhirnya Sahramin menemui Munir untuk memastikannya. Dan Munir menjawab kalau

[10] Hasil wawancara dengan Sunarto, salah satu pekerja bangunan rumah diatas tanah sengketa pada tanggal 20 April 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang seperti itu, berarti memang punya saya tetapi, saya malas berurusan dengan paman (Aliwafa).[11]

Diakui Munir bahwa tanah itu dibelinya jauh sebelum rumah itu dibangun, dan diakui juga bahwa Munir membeli kepada Mudzakkir tanpa sepengetahuan Aliwafa karena Mudzakkir saudara tua Aliwafa yang dirasa memiliki hak terhadap tanah itu, dan menganggap tanah itu milik Mudzakkir karena Munir tidak melihat satupun harta Mudzakkir di sana dan hal tersebut diakui oleh Mudzakkir bahwa tanah itu miliknya, tetapi hanya dikelola oleh Adiknya yaitu Aliwafa.[12] 3 tahun kemudian, pembuatan rumah atas tanah tersebut diselesaikan dengan hasil yang memuaskan mengejutkan warga karena tanah sempit tidak layak bangungan bisa berdiri rumah kaca dan panggung atas 8 ruang. Akan tetapi, kabar tentang kepemilikan tanah tersebut terdengar oleh Zaini. Walau demikian, kabar tersebut ditepis oleh Aliwafa sampai akhirnya rumah tersebut selesai dibangun.

4 tahun menempati rumah diatas tanah tersebut Zaini beserta istri dan ke-3 putra-putrinya hidup tenang. Hubungannya dengan saudara sepupunya Munir yang merupakan tetangga dekatnya juga baik. Sampai pada awal tahun ke-4 setelah meninggalnya Aliwafa masalah tanah tersebut kembali diungkit.[13]

---

[11] Hasil wawancara dengan Sahramin pada tanggal 21 April 2009.
[12] Hasil wawancara dengan Munir pada tanggal 25 April 2009.
[13] Hasil wawancara dengan Zaini pada tanggal 25 April 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena merasa tidak enak terhadap Munir, Mudzakir mendatangi Rusdi sahabat Zaini dengan tujuan Rusdi memberitahukan kepada Zaini bahwa rumahnya berdiri diatas tanah milik Munir. Saat itu, Mudzakir tidak menjelaskan secara detail bahwa tanah tersebut dibeli atau diberikan kepada Munir, tetapi yang jelas tanah tersebut adalah milik Munir. Rusdi-pun menemui Zaini dan menyampaikan pesan Mudzakir selaku paman dari Zaini.

Saat itu Zaini mulai gelisah dan bingung. Di satu pihak, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya seorang anak yang diberi (*hibah*) sebidang tanah oleh orang tuanya untuk dibangun rumah atas persetujuan 7 saudaranya. Akan tetapi dilain pihak, Zaini tidak bisa begitu saja menarima kabar itu karena kenapa Mudzakir tidak menyampaikan secara langsung hal tersebut kepadanya. Ketika hendak konfirmasi terhadap Mudzakir, beliau Mudzakir sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal beliau sempat berusaha kuat untuk mengatakan sesuatu terhadap Zaini, tetapi tidak mampu. Akhirnya Zaini menanyakan kepada Mas'udah (istri Mudzakir) perihal tanah tersebut. Herannya istri Mudzakir mengaku tidak pernah mendengar dan diceritai perihal tanah itu. Begitu pula Subki (anak angkat Mudzakir) dia tidak pernah mendengar beliau bercerita atau menyinggung perihal tersebut. Akan tetapi, Subki mengakui bahwa alm. Mudzakir lebih akrab terhadap keluarga Munir dari pada keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaini terbukti karena beliau sering berada di rumah Munir dan sering mendapat uang dari Munir.[14]

Karena buntu informasi, atas dukungan Mudatsir Sahlan, ipar sekaligus tokoh masyarakat yang disegani disana, Zaini mencari tahu kejelasan status tanahnya kepada kepala Desa Blumbungan (kepala desa lama, pada tahun 2007) dan disana tanah tersebut tercatat atas nama H.Mostapa Asmat dengan nomor kohir : 1494. blok 55 d. kelas I dengan luas kurang lebih 2390 M yang tertera dalam SPPT nomor. 35.28.040.006.059.0011.0 atas nama K.Aliwafa. dimana sebelumnya tanah tersebut telah melalui perjalanan panjang untuk bisa mendapatkan legal hukum karena merupakan hasil *uruk*. Belakangan diketahui bahwa luas tersebut merupakan luas keseluruhan tanah yang dimiliki oleh H. Mostapa Asmat termasuk yang telah dibagikan kepada putra-putrinya.

Karena bukti tersebut, khawatir terjadi masalah yang tidak diinginkan dibelakang, maka Zaini mendaftarkan diri kepada kepala Desa untuk menyertifikat tanah tersebut atas namanya. Sesuai prosedur yang berlaku, kepala desa meminta persetujuan pihak-pihak yang terkait salah satunya Munir untuk menandatangi surat pernyataan bahwa tanah tersebut adalah milik Zaini. Disini kemudian Munir menolak karena mengaku bahwa tanah itu miliknya. Akhirnya

[14] Hasil wawancara dengan Subki, Putra angkat Mudzakkir pada tanggal 26 April 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa tersebut kembali mendatangi Zaini dan mengatakan bahwa ada masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai syarat formal.[15]

Akhirnya Zaini menyuruh Syaifur (adik kandungnya) sebagai perwakilan darinya menanyakan kejelasan maksud Munir. Disinilah kemudian Munir mengungkapkan bahwa dia tidak akan pernah menandatangani surat tersebut akan tetapi memperbolehkan Zaini dan keluarga menggunakan tanah itu selama dia hidup karena diakuinya tanah tersebut telah dibeli Munir kepada Mudzakir walaupun tanpa ada saksi. Munir menyatakan bahwa dia telah dua kali membeli tanah itu. pertama kepada H.Mostapa Asmat dan kedua kepada Mudzakir walaupun kedua-duanya tanpa adanya saksi.

Dari sinilah kemudian bersitegang dimulai, dimana mufakat antara Munir dan Zaini tidak berakhir dengan kesepakatan baik karena sama-sama mengandalkan gengsi hingga akhirnya pihak Zaini merobohkan rumah dengan 8 kamar demi kedamaian orang tua di kubur setelah putra Munir menegaskan bahwa tanah tersebut diperbolehkan digunakan akan tetapi bukan dimiliki. Zaini-pun demikian, tidak rela apabila tanah itu dipakai Munir-keluarga karena dirinya dan keluarga merasa berhak terhadap tanah tersebut. kemudian permusuhan 2 keluarga tersebut semakin memanas dan berakhir dengan permusuhan walau kedua belah pihak berdasarkan *mufakat* bersama menyerahkan tanah tersebut sebagai wakaf kepada masjid setelah sebelumnya perangkat desa yang diwakili

[15] Hasil wawancara dengan Junaidi, Kepala Desa Blumbungan pada tanggal 26 April 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Kepala Desa mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menemui di kediaman masing-masing. Karena Kepala Desa juga mempertegas bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki hak penuh terhadap tanah tersebut karena nama yang tercantum dalam petok D atas nama H.Mostapa Asmat. Oleh karena itu, Kepala Desa menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena pada umumnya waris di Desa Blumbungan diselesaikan secara kekeluargaan, jika tidak maka melalui hukum agama atau apabila tidak bisa maka melalui hukum Negara (Pengadilan), sehingga pada akhirnya tanah tersebut diserahkan sebagai *wakaf.* Setelah sebelumnya kedua belah pihak meminta saran terhadap tokoh masyarakat setempat jalan keluar yang harus mereka lakukan. Tokoh masyarakat, yang telah memberikan saran penyelesaian dengan jalan wakaf akan tetapi terlupakan memberikan saran perdamaian.[16]

C. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Sengketa

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa adalah :

1. H.Mostopa Asmat membagi tanah miliknya kepada putra-putrinya di masa hidup berdasarkan kebutuhan sesuai dengan umumnya masyarakat dan menyisakan 2 wujud harta, yaitu 1 tanah kosong dan 1 kebun (tanah) yang

[16] Wawancara dengan K.Sulaiman Noer selaku tokoh masyarakat setempat pada tanggal 20 Juli 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terletak diatas sungai disebelah barat kediaman putrinya yang bernama Zahra.

2. Tidak ada pembagian harta waris secara pasti (berdasarkan *faraidl*) setelah meninggalnya pewaris yaitu H.Mostopa Asmat kepada ahli waris, yaitu istri beliau yang bernama H. Fatimah beserta 4 anak H.Mostopa Asmat yang bernama Mudzakkir, Mahfudz, Zahra dan Aliwafa, berupa tanah kosong dan tanah yang terletak di atas sungai di Desa Blumbungan-Larangan-Pamekasan. 1 tanah sebagai jaminan hidup kedepan, oleh karena putra-putrinya sudah mendapatkan jatah masing-masing sedangkan tanah ditas sungai hanya sepetak tanah kecil saja.
3. Setelah seluruh ahli waris meninggal dunia dan hanya tinggal 2 bersaudara yaitu Mudzakkir dan Aliwafa, harta tersebut kembali tidak dibagi sehingga keduanya sama-sama merasa memiliki hak terhadap tanah seluas 30 M yang terletak diatas sungai dan mentransaksikan atau mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain dengan dua cara berbeda, yaitu Mudzakkir menjualnya kepada Munir dan Aliwafa memberikannya kepada Zaini.
4. Setelah kedua bersaudara tersebut meninggal, Munir dan Zaini bersengketa yaitu memperebutkan tanah tersebut karena merasa sama-sama berhak terhadapnya, yaitu Munir membelinya kepada Mudzakkir dan Zaini diberi Hibah oleh Aliwafa, Yang pada akhirnya tanah tersebut diserahkan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masjid sebagai *wakaf* dengan persetujuan Farihah, ahli waris dari Mahfudz, saudara Mudzakir dan Aliwafa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Silsilah Keluarga H.Mostapa Asmat

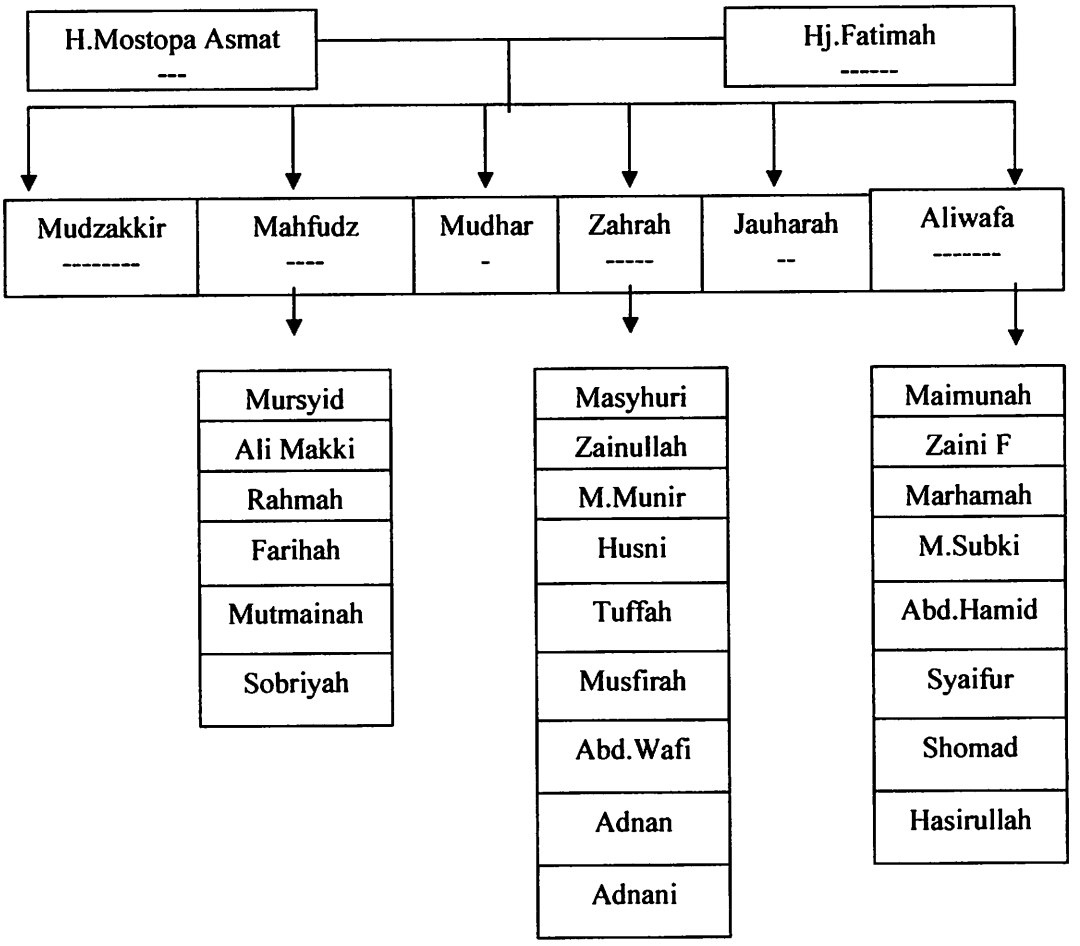

Catatan : Ketentuan garis mulai dari – s/d -------- adalah urutan kematian keluarga dengan ketentuan urutan :

a. H.Mostapa Asmat meninggal dengan ahli waris istri beserta 4 anak dan harta berupa 1 tempat kediaman, 1 tanah kosong dan 1 petak tanah yang berdiri diatas sungai dengan luas 30 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Harta tersebut tidak dibagikan sampai ahli waris hanya tinggal Mudzakkir dan Aliwafa yang mentransaksikan harta (tanah) kepada orang lain secara penuh dengan jalan dijual dan di-*hibah* kan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA TANAH WARIS YANG TIDAK DIBAGI (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pemekasan)

A. Analisis Terhadap Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Sengketa

Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa bermula ketika H. Mostapa Asmat membagikan harta berupa tanah miliknya ketika masih hidup kepada putra-putrinya. Pemberian yang dikategorikan sebagai hibah, yaitu pemberian seseorang terhadap orang lain pada masa hidup tanpa mengharap suatu imbalan, dilakukan seseorang atau beberapa orang, dari saudara kepada saudaranya, orang tua terhadap anaknya atau dari orang lain terhadap orang lain. Demikian pula pemberian yang dilakukan oleh H.Mostapa Asmat terhadap putra-putrinya berupa tanah tergolong kategori hibah karena tanah tersebut merupakan milik H.Mostapa Asmat secara sah sehingga memenuhi syarat pemilik hibah, yaitu pemilik harta secara sempurna, oleh karena itu, pemberian tersebut diperbolehkan bahkan dianjurkan demi kemaslahatan serta untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih-sayang diantara keluarga.

H. Mostapa Asmat yang telah memberikan tanah miliknya kepada putra-putrinya demi kelangsungan hidup keluarga mereka sejalan dengan anjuran agama. Dimana untuk melangsungkan hidup dengan keluarga baru, putra-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putrinya membutuhkan lahan sendiri. Untuk itulah, seluruh anak H. Mostapa Asmat mendapatkan sepetak tanah dengan luas yang sama dan berdekatan. Setelah tanah tersebut dibagikan, masih tersisa 2 tanah kosong, dimana 1 petak tanah yang berdekatan dengan kediamannya dijadikan sebagai tumpuan hidup kedepan dan sebidang tanah yang satunya dikelola menjadi sebuah kebun bersama putranya yang bernama Aliwafa. Akan tetapi setelah tanah tersebut dibagikan, seharusnya pemegang hak atas tanah tersebut menyertifikat atau mengalih-namakan tanah yang telah menjadi haknya. Agar status kepemilikannya menjadi jelas, sehingga tidak terjadi perebutan hak oleh orang lain. Selain itu, Negara memiliki peraturan yang harus diikuti oleh warga Negara yang baik yaitu pendaftaran hak milik terhadap Negara, dimana data tersebut berfungsi sebagai bukti tertulis kepemilikan yang menjadi data autentik dikarenakan memiliki kekuatan hukum.[1] Apabila tidak bersedia mengikutinya, padahal berpijak di bumi Indonesia, maka selayaknya mencari Negara seperti keinginannya. Pencatatan atau pengalihan nama tersebut sesuai dengan anjuran di dalam Qs. Al-Baqarah : 102 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

[1] Ketentuan tentang pendaftaran tanah dan segala hal yang berhubungan dengan hak milik terdapat pasal 19-27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah meninggalnya H. Mostapa Asmat, harta berupa sepetak tanah seluas 153 M yang merupakan harta peninggalan, harus dibagi kepada ahli warisnya, karena di dalan Islam urutan hak harta peninggalan setelah perawatan, hutang dan wasiat dilaksanakan, maka urutan selanjutnya adalah pembagian harta waris. Akan tetapi pembagian tersebut justru diabaikan oleh keluarga besar H. Mostapa Asmat karena dianggap sepetak tanah kecil saja, yang terletak diatas sungai dalam keadaan tidak layak pakai. Dikarenakan setiap anak telah mendapatkan bagian tanah yang rata sehingga pada saat itu tidak ada yang menyinggung masalah tanah yang terletak diatas sungai itu. Hal tersebut jelas-jelas telah menyimpang dari penggalan Qs. Al-Nisa' : 7 yang berbunyi :

.....مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

Penggalan ayat tersebut dengan sangat jelas menerangkan bahwa baik harta itu sedikit atau banyak, harta waris harus dibagi kepada ahli waris yang berhak. Tidak ditemukan satu-pun pengecualian terhadapnya. Oleh karena itu, keteledoran yang dilakukan, yaitu pembagian waris yang seharusnya dilakukan ternyata tidak dilakukan sebagai mana mestinya, sampai meninggalnya beberapa ahli waris yang berhak, menyebabkan timbulnya rasa memiliki secara penuh oleh ahli waris yang lain, yaitu Aliwafa yang merawat tanah tersebut selama bertahun-tahun dan Mudzakkir yang sadar akan kepemilikannya terhadap tanah itu, dimana kemudian mentransaksikan tanah tersebut sesuai dengan kehendaknya yang berujung sengketa setelah kematian keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pola pikir yang dimiliki oleh Aliwafa berkenaan dengan kepemilikannya secara mutlak terhadap tanah tersebut dilatar-belakangi oleh ketelatenannya menghidupkan tanah tersebut menjadi sangat subur bahkan hingga mencapai puluhan tahun. Dimana perawatan bahkan pajak tanaman dibayar olehnya. Tanah yang seperti telah sangat mendarah-daging dengan dirinya, pastilah sangat dianggap miliknya. Satu hal yang sempat bahkan sangat dilupakan oleh Aliwafa bahwa pembayaran pajak bukan berarti menunjukkan kepemilikan sebagaimana catatan kecil dalam lembar pembayaran pajak yang terdapat di pojok bawah. Karena perawatan selama bertahun-tahun itulah, Aliwafa meng-*hibah*-kan tanah itu kepada putranya yang bernama Zaini. Dan Zaini, keturunan dari Alifawa yang saat itu beranggapan bahwa tanah itu adalah milik mutlak ayahnya menerimanya dan membangun diatasnya sebuah rumah.

Dilain pihak, Mudzakkir saudara kandung Aliwafa yang termasuk bagian dari ahli waris H. Mostapa Asmat yang menyadari akan adanya tanah tersebut adalah milik alm. Ayahnya menjual tanah tersebut kepada Munir, yang mana merupakan anak dari Zahra, alm. Saudarinya (termasuk ahli waris H.Mostapa Asmat). Pada saat itulah, dua transaksi pengalihan harta dilakukan dua orang ahli waris secara berbeda dengan akad dan tempat yang berbeda tanpa mufakat terlebih dahulu.

Seharusnya langkah awal yang harus dilakukan oleh ahli waris yang masih ada pada saat kematian H. Mostapa Asmat membaginya secara rata walaupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah itu sempit dan terlalu kecil untuk dibagi. Apapun alasannya tanah tersebut merupakan hak orang banyak (yaitu ahli waris) yang harus dibagikan sesuai ketentuan yang ada, yaitu istri mandapat 1/8 karena ada anak, dan anak-anak H. Mostapa Asmat mendapat bagian عا dengan perbandingan 2 : 1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

Oleh sebab itu, dikarenakan tidak ada pembagian waris secara pasti yang menjadikan kedua anak tersebut mengalihkan harta berupa tanah itu, menimbulkan sengketa setelah Zaini, anak dari Aliwafa berusaha untuk menyertifikat rumah yang berdiri diatas tanah waris itu yang kemudian tidak disetujui oleh Munir selaku tetangga dekat dan termasuk ahli waris dari H. Mostapa Asmat yang telah membeli tanah itu terhadap Mudzakkir. Karena bersitegang yang seharusnya diselesaikan secara damai itulah kemudian terjadi sengketa perebutan hak milik antara Munir dan Zaini terhadap tanah waris yang terletak di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Perebutan yang mana dimata hukum Negara melemahkan keduanya, dikarenakan tanah tersebut beratasnamakan H. Mostapa Asmat tanpa ada pengalihan nama terhadap orang-orang tersebut diatas (Mudzakkir, Aliwafa, Munir dan Zaini), sedangkan Mudzakkir dan Aliwafa, pihak yang mengalihkan tanah kepada mereka telah meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Waris Yang Tidak Dibagi

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Ayat tersebut merupakan dalil bahwa baik laki-laki atau perempuan, baik dewasa atau anak-anak, harta sedikit atau banyak, maka mereka memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tua beserta kerabatnya. Pembagian tersebut telah dirinci pada ayat selanjutnya tidak boleh dikurangi dan ditambahi. Karena ayat tersebut bersifat *qaṭ'i* dan tidak ada satu-pun ayat yang membatalkan ketentuan waris tersebut. Bahkan, apabila pada saat pembagian tersebut hadir kerabat dekatnya, maka terdapat anjuran untuk memberi mereka sekedarnya. Hal tersebut terdapat pada ayat ke-8 surat an-Nisa'.[2]

Berdasarkan Qs.An-Nisa' : 7 tersebut, merupakan kewajiban secara mutlak terhadap muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya untuk membagi harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan pada ayat ke-11 dan 12 Surat an-Nisa'. Hukum pembagian tersebut adalah wajib karena ayat tersebut bersifat *muḥkam* (محكم) dan tidak ada satupun dalil yang membatalkannya.

Pelanggaran tersebut adalah dosa karena melanggar perintah Allah dan di janjikan dengan siksa yang pedih beserta neraka. Penundaan sanksi merupakan kemurahan Allah agar manusia yang melakukannya bertaubat dan segera

[2] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al*..... h. 344

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membaginya. Akan tetapi sengketa yang terjadi diatas bisa jadi merupakan siksa yang pedih yang digambarkan pertama kali di dunia. Kewajiban tersebut diperkuat dengan hadiṡ Nabi : أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , yaitu faraiḍ diberikan kepada ahli warisnya.

Ayat tersebut merupakan kata perintah dimana dalam bahasa arab di sebut dengan *amar* (أمر). Melaksanakannya adalah suatu kewajiban selama tidak ada satupun dalil yang me-*nasakh*-nya. Ayat-ayat waris diatas menggunakan *kalam khobār* untuk menyatakannya. Sebagaimana dalam kajian *uṣhūl fiqh*, bahwa penunjukkan kata perintah dapat menggunakan lafadz *amar* secara langsung, atau menggunakan lafaẓ *muḍāri'* yang didahului oleh lam *amar* atau dapat juga menggunakan *jumlah khabariyyah*.[3] Dengan demikian, maka ayat-ayat tersebut adalah kalimat perintah yang harus dikerjakan.

Serupa dengan ayat diatas, Hadiṡ Nabi tersebut merupakan kata perintah dengan menggunakan *ṣighat amar* berupa lafaż أَلْحِقُوْا yang menunjukkan kalimat perintah lebih tegas dari ayat *amar* berbentuk *kalam khabar* yang mengandung makna *insyā'*. Kalimat tersebut jelas menunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan hadiṡ ini menjadi penguat ayat diatas dan ayat-ayat wariṡ lain.

---

[3] Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, h. 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ironisnya, ahli waris H.Mostapa Asmat yang terdiri dari 1 orang istri dan 4 orang anaknya tidak membagi harta peninggalannya secara rata, padahal mereka mengetahui bahwa membagi harta waris sesuai dengan bagiannya adalah wajib. Terbukti dengan seringnya keluarga besar tersebut diundang untuk mengajari masyarakat sekitar segala macam ilmu pengetahuan, karena selain merupakan tokoh masyarakat di desa tersebut, mereka selama bertahun-tahun menempuh pendidikan di dunia pesantren salaf. 1 petak tanah yang merupakan bagian dari harta peninggalan kemudian digunakan untuk kebutuhan *tajhiz* mayyit telah mengikuti urutan hak pembagian harta peninggalan dan setelah semua selesai dengan meninggalkan harta sepetak tanah yang terletak diatas sungai seluas 153 M yang kini menjadi objek kajian sengketa harus dibagi berdasarkan bagian masing-masing walaupun hanya sebidang tanah kecil, karena berdasarkan pada ayat: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ bahwa sedikit atau banyaknya harta tersebut harus di bagikan kepada yang berhak tanpa ada alasan apapun. Ayat tersebut harus dipahami secara mendalam, bahwa walaupun harta tersebut sedikit, maka tetap dalam kategori harta waris karena tidak pernah ada yang tahu bahwa tanah kecil bisa diperluas, dibangun rumah dan bisa membuat orang bertengkar.

Dengan sangat rinci, hukum yang berkaitan dengan waris secara khusus di bahas di dalam al-Qur'an karena melihat keterbatasan manusia memecahkan bagian ahli waris dengan seadil-adilnya. Ketetapan tersebut untuk menjaga hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ahli waris dan untuk menghilangkan persengketaan karena perebutan keinginan. Akan tetapi, walaupun dengan sangat terperinci uraian tersebut termaktub di dalam al-Qur'an dengan diperkuat peraktek dan rincian dari Rasul, di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tepatnya ahli waris H.Mostapa Asmat tidak mengindahkan ketentuan tersebut, menganggap tanah tersebut tidak berarti sehingga membuat permasalahan pembagian berlarut-larut dan menyebabkan seluruh ahli waris kecuali 2 anak meninggal dunia dan mentransaksikan atau mengalihkan tanah tersebut padahal tidak memilikinya secara penuh, sehingga menimbulkan persengketaan pada dua pihak yang mendapat tanah dari mereka dengan jalan yang berbeda yaitu *ḥibah* dan jual-beli. Dari penjelasan ini sangatlah jelas bahwa tanah yang hanya seluas 153 M bisa menjadi sebuah tanah luas dengan cara ditimbun yang akhirnya dapat dibangun sebuah rumah lantai dua dengan 8 kamar. Dalam penggalan akhir Qs.an-nisa' : 12 yang berbunyi :

وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۚ

Mengandung makna bahwa Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Allah maha mengetahui segala hal yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Allah lebih mengetahui bahwa tanah itu akan sangat bermanfaat apabila berada ditangan orang-orang yang berpikir. Maka, untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memangkas pikiran kotor orang yang tidak punya hak terhadap tanah tersebut, maka Allah yang mengaturnya dengan Syari'at-Nya berupa pembagian waris secara rinci. Allah Maha Mengetahui diantara ayah dan anak kita sekalian manakah yang lebih memberi manfaat. Dimana dua orang saudara tanpa *mufakat* menjadi penyebab putusnya silaturrahmi turunan mereka sendiri yaitu Zaini dan Munir hanya karena transaksi mereka pada tanah hak mereka sendiri. Padahal aturan Allah bertujuan menjaga hak mereka ketika ditinggal mati oleh orang tua atau kerabatnya.

Jika pada permasalahan yang bisa di-nalar oleh akal manusia, Allah mewahyukan ayat-Nya secara global, akan tetapi pada ayat ini diuraikan begitu rinci bagiannya agar manusia benar-benar mudah untuk melaksanakan syari'atnya. Berkali-kali dalam ayat waris sebagaimana tersebut diatas, ditekankan bahwa ketentuan ini adalah dari Allah yang harus dikerjakan. Jika mengaku muslim dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai penyampai Risalah-Nya, maka sedikit apapun harta tersebut harus tetap dibagikan sebagai bentuk ketakwaan kepada pemilik syari'at, karena jika tidak, maka diganjar dengan siksa yang pedih dan neraka sesuai dengan penggalan ayat ke-14 Qs.an-Nisa' diatas. Maka pada saat ini, selama masih ada ahli waris dari H.Mostapa Asmat, maka tanah tersebut harus tetap dibagi. Karena selain mereka mengetahui terhadap kewajiban mempelajarinya, mereka juga harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakannya dalam dunia nyata dan mengajarkannya kepada manusia disekitarnya. Sebagaimana sebuah *maqāl*:

العلم بلاعمل كشجر بلاثمر

Bahwa ilmu tanpa pelaksanaan laksana pohon tak berbuah. Setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, jika hanya sekedar dipelajari padahal paling sulit diperaktekkan, maka ilmu tersebut tidak ada gunanya. Sengketa yang terjadi pada turunan keluarga H. Mostapa Asmat selain mendapatkan teguran berupa sengketa dari Allah sebagai peringatan bahwa harta yang selama ini berada di sekitar mereka adalah harta waris yang telah lama menunggu untuk dibagi secara rata sesuai dengan bagian masing-masing, akan tetapi merupakan dampak dari mengulur-ngulur bahkan identik meniadakannya. Kalimat *amar* yang sering dipahami dengan kaidah اَلْأَمْرُ لاَيَدُوْرُ عَلَى الْفَوْرِ وَلاَتَرَاخِيْ pada kasus ini harus dipahami secara mendalam. Walaupun kalimat *amar* terkadang menunjukkan *tarākhi* ketika ada kemungkinan untuk dilaksanakan pada masa mendatang akan tetapi *amr* tersebut menunjukkan *fawr* ketika ada *qarīnah*-nya. Maka pada kajian ini, pembagian waris setelah kematian pewaris adalah لِلْفَوْرِ (segera) karena *qarīnah*-nya adalah *aḥwāl* (keadaan) berupa sengketa yang terjadi di karenakan pembagian yang seharusnya dilaksanakan dengan secepatnya menjadi tertunda bahkan terlupakan. Hal tersebut menjadi peringatan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunda-nunda sesuatu yang bersifat wajib yang memungkinkan terjadi hal yang lebih dikhawatirkan lebih baik untuk menyegerakan pelaksanaannya. Seperti perintah untuk melaksanakan sholat, tidak menunjukkan untuk dikerjakan secepatnya, akan tetapi apabila menundanya menjadikan melalaikannya maka lebih baik untuk menyegerakan pelaksanaannya.

Perintah berbentuk kata أَلْحِقُوْا dengan *ṣighat amar* yang jelas menunjukkan kewajiban dilaksanakan karena tidak dibatasi dengan lafaż إِلاَّ untuk menghapus atau menundanya. Maka selayak-nya-lah kaidah fiqh yang dibuat oleh manusia melihat pada umumnya keadaan bisa berubah mengikuti kepada keadaan yang terjadi. Untuk itu, kewajiban membagi harta waris dengan cepat setelah kematian pewaris adalah wajib.

Keluarga besar H.Mostapa Asmat yang pada hakikatnya merupakan tokoh masyarakat di Desa tersebut, dimana tingkah laku mereka dicontoh oleh masyarakat sekitar, dijadikan panutan segala petuahnya, akan tetapi bersengketa dalam masalah harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 153 M yang pada ujungnya adalah karena merupakan harta waris yang tidak dibagi, harus dipahami sebagai cambukan pertama peringatan Allah kepada Hamba-Nya yang tidak mengindahkan Syari'at-Nya. Diberi Adzab atau siksa di dunia dengan persengketaan yang pelik dimana pada akhirnya para pihak sama-sama tidak mendapatkannya secara utuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan yang terjadi seharusnya tidak berakhir dengan sengketa dan permusuhan yang berlarut-larut dikarenakan dalam menyelesaikan suatu urusan baik itu kecil atau besar hendaklah bermusyawarah untuk mendapatkan hasil seperti yang diinginkan banyak pihak, hal tersebut seharusnya yang menjadi pijakan awal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah Zaini dan Munir selaku turunan H. Mostapa Asmat yang masih tersisa. Bukankah Firman Allah yang berbunyi وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَرْضِ merupakan anjuran yang seharusnya dipahami dengan makna yang mendalam. Sengketa yang bisa memutus tali silaturrahmi yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Qs. Muhammad : 22-23

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

"Maka Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?. Mereka Itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka".

Dan ḥadiṡ Nabi :[4]

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ

[4] Muḥyi al-Dīn, *Riyāḍu al-Ṣalihīn,* h. 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidak akan masuk syurga orang yang suka memutuskan hubungan tali persaudaraan".

Allah memerintah kita untuk berbuat baik terhadap tetangga dekat (tetangga yang masih memiliki hubungan kerabat, sesama muslim dan istri / suami) dan tetangga jauh (tetangga yang bukan kerabat, berlainan agama dan teman sejawat) sebagaimana yang tersebut dalam QS. Al-Nisa' : 122-123. Pada Qs. Ali Imran : 134, disebutkan bahwa Allah akan memberikan ampunan dan syurga yang seluas-luasnya kepada orang-orang yang bertaqwa yang diantaranya adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan orang yang memaafkan orang lain. Tidak baik jika bertahan dengan keangkuhan kemarahan walaupun kita telah di-żalimi, dan merupakan pekerjaan paling mulya memafkan kesalahan orang seperti apapun besarnya. Karena Allah Swt. saja Maha Pengampun dan memaafkan kesalahan hamba-hamba-Nya yang bersalah atau berbuat dosa terhadap-Nya sedangkan kita yang hanya merupakan makhluk kecil di hadapan-Nya bersingkap congkak dengan tetap bermusuhan dengan orang lain bahkan kerabat sendiri, maka sungguh bersiap-siap-lah untuk berada ditempat selain syurga-Nya. *Na'użubillahi min żalik.*

Watak keras yang amat terkenal dikalangan masyarakat Blumbungan terhadap keluarga besar H. Mostapa Asmat tidak seharusnya dipertahankan hingga turunan ke-3 ini. Bahkan mungkin keturunan lanjutan lainnya. Jawaban keluarga besar Zaini yang merasa sakit hati terhadap perlakuan Munir terkait pengakuannya terhadap kepemilikan tanahnya yang berkelanjutan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibongkarnya rumah Zaini yang berdiri diatas tanah H. Mostapa Asmat bukan harus tetap dijadikan alasan sakit hati yang berkepanjangan dihati keluarga besarnya. Harus tetap dipahami bahwa Allah Maha Bijak, selalu memberikan pelajaran kepada Hamba-Nya dengan kejadian yang tidak pernah terduga. Memaafkan orang lain dengan segala ketulusan hati merupakan perbuatan terpuji.

Dan Munir, dengan perasaan sakit hati mendalam karena perbuatan tidak mengenakkan Zaini sebelum pembongkaran rumah Zaini tidak seharusnya tetap dengan keangkuhan menunggu Zaini yang meminta maaf. Allah lebih menyukai tangan yang diatas dari pada yang dibawah sebagaimana ungkapan :

أَلْيَدُ الْعُلْيَى خَيْرٌ مِنْ يَدِ السُفْلَى

Dengan pemahaman tangan yang pertama kali terulur dengan niat baik mengakhiri permusuhan lebih baik dari pada orang yang menunggu orang lain mengulurkan tangan sebagai ungkapan permohonan maaf. Dan sungguh tergolong penganut agama yang baik apabila perintah Allah dan Rasul-Nya diikuti dengan benar.

Watak keras manusia yang bertahan dengan keangkuhan tidak pantas untuk tetap dipertahankan. Zaini dan Munir sudah saatnya untuk menyadari kekeliruannya. Pihak keluarga mendukung kebaikan perdamaian dan pembagian secara baik dan benar, kepala desa dengan kewenangan besarnya harus benar-benar memberikan jalan keluar terbaik untuk masyarakatnya, masyarakat tidak semakin memperkeruh suasana dengan menambah-nambahkan cerita, dan tokoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat setempat harus benar-benar mengulang dan memperbanyak petuah tentang perintah Allah yang bersifat wajib. Maha Besar Allah dengan segala Hikmah yang terjadi di balik semua peristiwa. Semoga kita senantiasa selalu dalam petunjuknya. Amin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, bahwa :

1. Deskripsi sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berasal dari penolakan Munir terhadap tanah di Desa Blumbungan seluas 153 M yang terletak disebelah barat kediamannya, yang akan disertifikati oleh Zaini. Yang diakuinya membeli kepada Mudzakkir dan diakui Zaini diberi hibah Aliwafa. Dimana kedua orang tersebut merupakan anak dari H. Mostapa Asmat yang mana namanya tercantum sebagai pemilik sah tanah tersebut.
2. Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah tidak ada pembagian harta waris setelah meninggalnya pewaris yaitu H.Mostopa Asmat kepada ahli waris karena tanah yang ditinggalkan adalah sepetak tanah kecil saja sampai mengakibatkan sebagian ahli waris meninggal dunia dan ahli waris yang tersisa (Aliwafa dan Mudzakkir) mengalihkan tanah tersebut dengan cara yang berbeda karena sama-sama merasa memiliki hak tanpa mufakat terlebih dahulu sehingga setelah kematian keduanya, Zaini dan Munir (pihak yang menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalihan tersebut merasa sama-sama memiliki hak terhadap tanah tersebut) sehingga akhirnya menyebabkan sengketa.

3. Adapun analisis Hukum Islam terhadap sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Qs.an-Nisa' mulai dari ayat 7-14, harus dibagi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, karena pelaksanaan dari ayat tersebut bersifat wajib karena tidak ada satupun ayat yang menentangnya. Ayat tersebut diperkuat dengan hadis nabi berbentuk kalimat *amar* yang menunjukkan pelaksanaan yang bersifat cepat, dikarenakan terkait dengan hak-hak harta peninggalan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berarti melanggar dari ketentuan Allah dimana orang tersebut menjadi dosa dan dijanjikan neraka. Sengketa yang timbul merupakan dampak dari pelanggaran tersebut, jika pembagian tersebut dilaksanakan secepat mungkin dengan jalan musyawarah setelah meninggalnya H. Mostapa Asmat sehingga setiap ahli waris mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh, maka tidak akan timbul rasa memiliki terhadap tanah seluas 153 M tersebut dan tidak akan mentransaksikannya sesuai keinginannya yang berujung sengketa karena pihak yang menerima pengalihannya sama-sama merasa memiliki. Bahkan saat ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah membagi dengan musyawarah dengan pertama kali menyambung kembali hubungan kerabat yang sempat terputus karena keangkuhan masing-masing pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Sebagai Hamba yang taat kepada perintah tuhan Yang Maha Kuasa, hendaklah lebih hati-hati memahami perintah Allah khusunya kewajiban pembagian harta waris. Tidak menyepelekan harta yang ditinggalkan walaupun hanya sedikit karena Allah tidak memberikan toleransi untuk tidak melaksanakannya.
2. Pihak yang bersengketa seharusnya mengadakan pertemuan untuk melaksanakan musyawarah keluarga dengan agenda pembahasan perdamaian pihak-pihak yang bersengketa, bermufakat dalam pembagiannya dengan memberikan keputusan berbentuk konkrit dengan didukung oleh pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. Serta dukungan dari keluarga besar terutama yang berpendidikan tinggi.
3. Masyarakat sekitar berhati-hati dalam segala peristiwa yang terjadi, tidak memperkeruh suasana dan membantu perdamaian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Ali Al-Shabuni, Muhammad, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung, Diponegoro, 1995

--------, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995

A Partanto, Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994

Abdul Baqy, M. Fuad, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan II*, Kairo, Darul Iḥyāil Kutubil 'Arabiyah, t.t.

Abdullah Ibnu Aqil, Bahauddin, *Alfiyah Syaraḥ Ibnu 'Aqil, Terj*, Bandung, Sinar Baru Argensindo, 2000

Abidin, Ibnu, *Hasyiyatu Radd al-Mukhtar*, Mesir, Mustafa al-Babiy al-Hakabiy, 1966

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Tirkatu wa al-Miraṡ*, Cairo, Dār al-Fikri al-'Arabiy, 1975

Baqir, Muhammad, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunah dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung, Karisma, 2008

Barudi, al-, Imam Zaki, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim lin Nisa' Terj.*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, t.t.

Bin Isma'il al-Kahlaniy, Muhammad, *Subulussalam*, Bandung, Dahlan, t.t.

Bukhariy, al-, *Ṣahih al-Bukhariy IV*, Cairo, Dār wa Maṭba' al-Sya'bi, t.t.

Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007

Dawud, Abu, *Sunanu Abi Dawud II*, Cairo, Musṭafa al-Babiy, 1952

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Al-Hidayah 2002.

Dīn, al-, Muḥyi, *Riyāḍu al-Ṣalihīn*, Surabaya, Al-Hidayah, t.t.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Resech Jilid II.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamka, *Tafsis al-Azhar Juz 4*, Jakarta, Pembimbing Masa, 1965

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B. Afif Muhammad Dan Idrus al-Kaff*, Jakarta, Lentera Basritama, 1996

Khairul Umam, Dian, *Fiqih Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

Kusari, Acmad, *Sistem Asabah, Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Peninggalan,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996

Majah, Ibnu, *Sunan Ibni Majah II*, Cairo, Mustafa al-Babiy, t.t.

Maragi, al-, Ahmad Muṣthafa, *Tafsir al-Maragi 4, Terj.,* Semarang, CV Toha Putra, 1993

Muhammad Fairuz, A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia,* Surabaya, Pustaka Progressif, 2007

Muhammad Makhluf, Hasanain, *al-Mawaris Fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Kairo, Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1958

Musthofa al-Ghalayainiy, Asy-Syekh, *Jami'I al-Durūs al-'Arabiyyah,* Beirut, Dār al-kitāb al-'Ilmiyyah, 2007

Nawawiy, al-, *Syarḥu Ṣaḥīḥ Muslim*, Cairo, al-Mathba'ah al-Misriyah, t.t.

Quthub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an II*, Jakarta, Gema Insani, 2001

Ramulyo, Idris, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Ind Hill Co, 1984

Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Semarang,Toha Putera, 1972

Salman dan Mustofa Haffas, Otje, *Hukum Waris Islam*, Bandung, Refika Aditama, 2006

Shiddieqy Al-, Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan Dan Kesan Keserasian al-Qur'an,* Jakarta, Lentera Hati, 2000

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarbini Al- al-Khatib, Muhammad, *Mugnil-Muḥtaj*, Juz III, Kairo, Musṭafa al-Babil-Halaby, 1958

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004

Tirmiziy, al-, Abu Isa, *Al-Jami'ul Ṣaḥīḥ*, Cairo, Mustafa al-Babiy, 1938

Toha, Muhammad, *Hukum Waris, Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam,* Bandung, Tiga Serangkai, 2007

Usman, Suparman, dkk., *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia,* CV Pengarang, t.t.

Zuhayliy, al-, *Uṣul al-Fiqh al-Islamiy, Juz I,* Bairut, Dār al-Fikr, 1407 / 1986 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id